



**PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

PRATOMO, SH
NIM : B4A 007 031

Pembimbing :

Prof. Dr . Nyoman Serikat Putra Java, SH.MH.
NIP . 130 529 438

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**



**PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro**

Oleh :

PRATOMO, SH
NIM : B4A 007 031

Pembimbing :

Prof. DR. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH, MH.
NIP . 130 529 438

Mengetahui :
**Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro**

Prof. DR. PAULUS HADI SUPRAPTO, SH, MHum.
NIP. 130 531 702

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

PRATOMO, SH
NIM: B4A 007 031

Tesis dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing :

PROF. DR. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH, MH.
NIP . 130 529 438

Mengetahui :
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

PROF. DR. PAULUS HADI SUPRAPTO, SH, MHum.
NIP. 130 531 702

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, **Pratomo, S.H.**, Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara besar dan semua isi dari Karya Ilmiah/ Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, Pebruari 2009.

Penulis,

Pratomo, S.H.

HALAMAN PENGUJIAN

**PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

disusun oleh :

PRATOMO, SH
NIM. B4A 007 031

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji
Pada tanggal 3 April 2009

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing :

PROF. DR. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH, MH.
NIP . 130 529 438

Mengetahui :
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

PROF. DR. PAULUS HADI SUPRAPTO, SH, MHum.
NIP. 130 531 702

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.... (QS. Al-Insyirah : 5)

Tesis ini ku persembahkan untuk :

- **Istriku Dra Zumrotun dan Anakku Zulfan Kurnia Ainun Najib**, tercinta dan tersayang yang telah memberikan doa restu dan motivasi untuk selalu menimba ilmu sampai akhir hayat
- **Kapolda Jateng dan Direktur Reserse Kriminil Polda Jateng** yang selalu memberikan motivasi untuk belajar , belajar dan belajar .

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Yang Maha Menggenggam segala yang ada di langit dan di bumi, sungguh hanya karena ridho-Nya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Setelah melewati waktu yang panjang dengan mengalami berbagai macam kesulitan dan hambatan . Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw. Rasul yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan sebagai penerang jalan manusia dari alam jahiliyah menuju kealam yang diterangi oleh ilmu pengetahuan .

Dalam penyusunan tesis ini penulis memperoleh motivasi , bantuan dan dukungan dari berbagai pihak , baik yang bersifat moril maupun materiil , untuk itu Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan , bantuan serta petunjuk – petunjuk yang sangat berharga dalam penyusunan Tesis ini kepada yang terhormat :

- **Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med.Sp.And.** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro .
- **Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH** atas semua bimbingan dan arahan selama proses penulisan tesis ini berlangsung.
- **Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MHum**, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah menjadi Team penguji dalam penulisan Tesis ini .
- **Bapak Prof. Dr. Barda Namawi Arief, SH.MH**, yang menjadi Team Penguji dan telah memberikan masukan dan kritiknya yang konstruktif untuk penyempurnaan dalam penulisan Tesis ini
- **Ibu Ani Purwanti, SH. MHum**, Sekretaris bidang Akademi beserta seluruh staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kemudahan atas terselenggaranya studi ini dengan baik.
- **Segenap Guru Besar / Dosen** yang tidak dapat disebutkan satu persatu , yang telah memberikan ilmu selama berlangsungnya studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

- **Bapak Kombes Pol. Drs. S. Edy Mulyono, SH. MH.** Direktur Reserse Kriminal Polda Jateng dan Kepala Satuan Opsnal IV / Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Polda Jateng beserta Staf yang telah memberikan data / bahan penelitian dalam rangka penulisan tesis ini .
- **Istri dan Anak tercinta, serta seluruh keluarga besar saya** yang telah memberikan motivasi dalam rangka menimba ilmu pada Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang sampai terselesainya penulisan Tesis ini .
- **Rekan – rekan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang , Sahabat-sahabat tercinta, dan untuk semua pihak** yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan motivasinya semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan yang telah tertanam dan semoga dengan bertambahnya ilmu kita akan menjadi semakin takut kepada Yang Maha Kekal karena sesungguhnya itulah tanda-tanda bahwa ilmu kita bermanfaat.

Harapan penulis semoga karya ini mampu memberi setitik manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amien.

Semarang, April 2009

Penulis

ABSTRAK

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri, tetapi juga pengusaha, swasta, pejabat negara, aparat penegak hukum serta para wakil rakyat yang duduk di DPR maupun DPRD. Korupsi merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) dan untuk memberantasnya bukan perkara yang mudah, sehingga dibutuhkan cara yang luar biasa pula dengan dukungan dan komitmen seluruh rakyat Indonesia, aparat negara dan profesionalisme aparat penegak hukum yang tentunya juga harus didukung dengan penyempurnaan perangkat undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi khususnya penyidik POLRI. Sehingga tesis saya beri judul “ Penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polda Jateng “.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : a) Proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polda Jateng saat ini b). Proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Polda Jateng berdasarkan hukum Ideal/masa depan .

Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini dengan pendekatan yuridis normatif empiris, yakni meneliti azas-azas hukum terkait hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek . disamping itu juga dengan pendekatan deskriptif analitis yakni menggambarkan penyidikan Polri terhadap tindak pidana korupsi, serta pendekatan konseptual yang mengkaji pandangan para ahli yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.

Hasil Penelitian memberikan kesimpulan : a) Bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Jateng masih berdasarkan pada aturan hukum positif saat ini, antara lain Hukum Acara Pidana , UU No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. b). Bahwa dalam proses penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Korupsi untuk dimasa yang akan datang atau ideal , diperlukan adanya Politice Will dari pemerintah dan instansi yang terkait , hal ini terlihat dari rumitnya birokrasi dalam pengurusan ijin pemeriksaan terhadap pejabat tertentu yang harus menunggu persetujuan tertulis dari Presiden karena hal tersebut mutlak diperlukan untuk Pejabat / orang-orang tertentu seperti Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah , sebagaimana yang tertuang dalam pasal 36 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sehingga menghambat jalannya proses penyidikan .

Dari uraian tersebut diatas penulis memberikan saran / rekomendasi untuk dimasa yang akan datang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi semestinya surat ijin atau surat persetujuan tertulis dari Presiden tidak diperlukan lagi, guna kelancaran penyidikan , hal ini agar tidak terjadi diskriminatif dan dalam hal penyidikan agar dibentuk sebuah Lembaga Terpadu (Satu Atap) yang terdiri dari personil Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan BPKP.

Kata Kunci: Penyidikan, Polri , Tindak Pidana Korupsi .

ABSTRAK

Corruption that occurred in Indonesia is very concern, Corruption is not only done civil servants, but also involve employers, the private sector , state official, law enforcers and the people's representatives who sit in the DPR and DPRD. Corruption is an extra ordinary crime (crime extra ordinary) and to inforcement not an easy matter, son I needed that with the extraordinary supporty and commitment of all the Indonesian people , state officials and professionalism of law inforcemnt which must also be supported with the completion of the devive ;aws related to the eradication op curroption, especially police investigators, so give me thesis title “ **The Investigation of Pilice to Corruption in Criminal Follow Jurisdiction Polda Jateng** “.

This study aims t determine : a). The process of investigation of the follow Corruptin Crfiminal Law in the region Polda Jateng at this time . b). The process of investigation and of the Follow Corruption Criminal Law in the area at the time Polda Jateng at the Next time or the ideal of law .

Research method in the writing of this thesis with the juridical towards approach normative empirical, thet is researching related legal principlea regulation relations of one wityh the other regulation as well as its connection with the application in practice. And also with the discriptive approach analytical thet is discripting the Investigation of Pilice to Corruption in Criminal Follow, as well as the conceptual approach thet studied the view of experts who were linked with the subject of the discussed problem .

Research, provide conclutions : a) That in the process of investigation in the Follow Corruption Criminal Poalda Jateng the rule of law based on the positive at this time , among other event Criminal Law (KUHAP), Law No. 2 of Year 2002, is Kepolisian Negara Republik Indonesia, and Law No. 31 of Year 1999 is Follow Corruption and Criminal Law and No. 20 of Year 2001 is Changes in the Law No. 31 of year 1999. b). That in the process of investigation to Follow Cfriminal Police Corruption for the future or ideal , required the Politice Will of the government and relate institutions, it is visible the complexity of the bureaucracy in the license review office to have to wait a writen approval from the President . Because it is a must / is absolutely necessary for the officer / person as a Head of Regional or Deputy Regional , as written in article 36 of law No. 32 Of Year 2004 on Local Government, so that aobstruct gthe way process of invrstigation .

From the description above to give autor suggestion / recommendations for the fiture in the process of criminal investigation of Corruption should permit or a written letter of approval is not required, for a smooth investigation, so thet this does not cause discrimination , and in the case of an investigation thet was ingrated institutions (a roof), which consists of Personility Police , Judiciary, District Court and BPKP .

Keywords : The Investigation, Police , Follow-Corruption Criminal.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penyajian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA	25
B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	28
C. TUGAS DAN WEWENANG POLRI	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. TINDAKAN PENYIDIK/POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLDA JATENG BERDASARKAN HUKUM POSISTIF SAAT INI	61
B. TINDAKAN PENYIDIK/POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI WIL. HUKUM POLDA JATENG BERDASARKAN HUKUM IDEAL ATAU HUKUM MASA DEPAN	111
BAB IV PENUTUP.....	

BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	146
B. SARAN	151
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP yang menghadiri pertemuan Asosiasi Internasional Otoritas Pemberantasan Korupsi (IAACA) di Balai Besar Rakyat (Great Hall of People) Beijing ini, dalam rilisnya Rabu (25/10), keputusan memasukkan nama Indonesia merupakan keputusan dalam pertemuan tahunan pertama IAACA, Pertemuan IAACA secara resmi dibuka Presiden China Hu Jintao yang didalam sambutannya menegaskan pentingnya kerja sama dunia internasional dalam upaya pemberantasan korupsi .

Gerakan reformasi pada tahun 1998 membawa arus perubahan di Indonesia. Kekuasaan otoriter dalam wujud pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 30 tahun lebih tidak mampu membendung semangat perubahan dari masyarakat dan akhirnya harus turun. Kini, pemilihan Kepala Daerah sudah dilakukan secara langsung dan demokrasi. Berbagai macam media serta kebebasan pers pun lebih terbuka dan masyarakat Indonesia lebih memahasi konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dan lebih penting lagi terdapat kesadaran dalam masyarakat untuk menuntut pemenuhan atas hak-hak tersebut.

Amanat reformasi pada dasarnya, reformasi hukum tidak dapat dilakukan secara spontan yang hanya akan menimbulkan *turbulensi*¹ sosial. yang dapat

¹ Satya Arinanto, *MK di Tengah Turbulensi Politik*, Dalam Concise Oxford Dictionary, turbulensi berasal dari kata *turbulence* yaitu *confused; not calm or stable*, KOMPAS, 23 Juni 2008, hal.6.

dilakukan adalah percepatan (*akselerasi*), tetapi itupun harus tetap dalam koridor tertib dan teratur. Percepatan inilah yang diharapkan dari *upaya perubahan atau pembaharuan hukum nasional kita..* Setiap perubahan selalu mengandung makna pembaharuan sebagai suatu proses dinamika kehidupan. Inilah hakikat reformasi yaitu perubahan dinamik untuk menjadikan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dapat berupa nilai, norma dan sebagainya. Perubahan yang terkandung dalam reformasi adalah perubahan menuju sesuatu keadaan yang lebih baik.

Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh **Presiden Habibie** telah ditunjuk Menteri Kehakiman untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas program reformasi dibidang hukum. Sebagai tindak lanjut, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.28 Tahun 1998 tentang pembentukan Tim Reformasi Hukum, yang pada intinya tim dibentuk untuk melaksanakan 4 program reformasi, yaitu:

1. Reformasi di bidang politik, antara lain mengenai pemilu, partai politik dan Susduk MPR,DPR, dan DPRD;
2. Reformasi di bidang hukum, antara lain mengenai pembentukan undang-undang TPK;
3. Reformasi di bidang hukum internasional, yaitu meratifikasi konvensi-konvensi internasional;
4. Reformasi di bidang perjanjian Indonesia dan IMF.²

² Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 42.

Dari keempat bidang yang menjadi program reformasi, kemudian berkembang menjadi bidang-bidang lain seperti masalah bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tentang HAM.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas pokok POLRI itu sendiri menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³ Tugas penegakan hukum berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana di mana POLRI menjadi salah satu bagiannya selain hakim dan jaksa. Dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut, POLRI diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa itu meliputi kegiatan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Dalam kenyataannya di POLDA JATENG, bahwa penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik POLDA JATENG merupakan tugas yang sangat berat yang harus diemban polisi. Dalam interaksinya dengan masyarakat, seorang anggota polisi harus berhadapan dengan beragam perilaku individual. Tingkat kepatuhan (*compliance*) dari tiap orang berbeda. Kadang tidak cukup bagi seorang polisi untuk menunjukkan bahwa ia memang anggota kepolisian, misalnya dengan pemakaian seragam polisi atau penunjukkan lencana. Dalam masyarakat memang terdapat

³ Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

individu yang memang nekat atau berada di ujung keputusannya yang kemudian memiliki keberanian untuk melawan atau melarikan diri dari polisi.

Menghadapi anggota masyarakat (pejabat negara) yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, polisi dibekali dengan wewenang untuk menggunakan kekuatan. Keberadaan anggota masyarakat seperti itu merupakan suatu ancaman bagi kedamaian dan ketentraman hidup dalam masyarakat secara umum serta ancaman langsung bagi keselamatan polisi itu sendiri secara khusus. Terlebih dimasa resesi ekonomi yang sepertinya tak berujung ini, keputusasaan di dalam masyarakat menyebabkan peningkatan kriminalitas secara signifikan. Penggunaan kekuatan oleh polisi ini kemudian menjadi hal yang justru didukung oleh masyarakat. Keresahan masyarakat menuntut agar polisi bertindak lebih tegas terhadap para pelaku kejahatan.

Tindakan tegas oleh petugas polisi dalam hal ini termasuk penggunaan kekuatan fisik. Dalam penangkapan misalnya, bilamana si tersangka pelaku kejahatan melawan dengan kekuatan fisik keselamatan petugas polisi menjadi terancam. Dalam situasi tertentu petugas itu harus menggunakan kekuatan fisik baik dalam rangka memperoleh kepatuhan dari si tersangka pelaku kejahatan. Tindakan yang dilakukan oleh petugas polisi tersebut dibenarkan oleh Undang-undang sehingga dapat dikatakan bahwa polisi melaksanakan wewenangnya berdasarkan asas legalitas.⁴

“Efektivitas” mengandung arti “keefektifan (*effectiveness*), yaitu pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban”. Oleh karena itu di dalam tesis ini akan dibahas mengenai kebijakan kriminalitas dan penegakan hukum khususnya masalah

⁴ Soebroto Brotodiredjo, “Asas-asas Wewenang Kepolisian”, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Penyunting DPM Sitompul, Edward Syahperenong, Tarsito, Bandung:,1985,hal.14.

tindakan Penyidik / Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Jateng berdasarkan hukum positif saat ini dan berdasarkan hukum ideal atau hukum masa depan dalam rangka efektivitas penegakan hukum .

Membicarakan “ kebijakan formulasi tentang penyidikan tindak pidana korupsi dalam rangka efektivitas penegakan hukum”, tentunya tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik 2 (dua) variabel yang terkait, yaitu karakteristik / dimensi dari “obyek/sasaran yang dituju” (yaitu korupsi) dan karakteristik dari “alat/sarana yang digunakan” (yaitu perangkat hukum pidana)⁵.

Karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kuasa dan kondisi yang bersifat krimonogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya.
2. Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan / perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi dan sebagainya.
3. Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan “*economic crimes*”, “*organized crimes*”, “*illicit drug trafficking*”, “*money laundering*”, “*white collar crime*”, “*political crime*”, “*top hat crime*” atau (“*crime of politician in office*”), dan bahkan “*transnational crime*”⁵
4. Karena terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (termasuk “*top hat crime*”), maka di dalamnya mengandung 2 (dua) fenomena kembar (“*twin*

⁵ Barda Namawi Arief, Makalah pada Seminar “ Penanggulangan tindak pidana korupsi di Era peningkatan Supremasi Hukum “ , Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia Semarang , 01 Nopember 2001.

phenomena”) yang dapat menyulitkan penegakan hukum (seperti dikemukakan oleh Prof.Dr.Dionysios Spinellis⁶

POLRI sebagai instrumen negara untuk menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tidak luput dari perhatian publik. Kewenangan POLRI yang sangat luas dan kadang terasa tanpa batas menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan peluang terjadinya pelanggaran HAM ketika menjalankan tugas.

Sebagaimana sekarang diketahui korupsi telah terjadi dimana-mana. Hampir di semua negara di seluruh dunia terjadi praktek korupsi, dan tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri pengaturan, pengawasan dan penindakan korupsi telah dilakukan dari waktu ke waktu, baik sejak pemerintahan orde lama hingga pemerintahan saat ini. Selain dari nilai uangnya, jumlah orang yang terlibat serta cara-cara yang dipakai dalam praktek korupsi semakin lama semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal ini, semakin banyak dan berlapis-lapis pula lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan korupsi dan menindak para pelakunya, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai Undang-undang No.2 Tahun 2002). Namun dalam perkembangan hal itu ternyata diikuti pula oleh peningkatan teknik dan gaya penyelewengan, sehingga seakan-akan praktek korupsi itu tiada batas akhirnya.⁷

⁶ Dionysios Spinellis, “*Crimes of Politicians in Office*”, dalam “*Crime by Government*” oleh Dr.Helmut (Editor),hal.23.

⁷ Djoko prakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Perrada Indonesia Jakarta,1990, hal.1.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri, tetapi juga melibatkan pengusaha, swasta, pejabat negara, aparat penegak hukum serta para wakil rakyat yang duduk di DPR maupun DPRD. Korupsi merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan untuk memberantasnya bukan perkara yang mudah, sehingga dibutuhkan cara yang luar biasa pula dengan dukungan dan komitmen seluruh rakyat Indonesia, aparat negara dan profesionalisme aparat penegak hukum yang tentunya juga harus didukung dengan penyempurnaan perangkat undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi khususnya penyidik POLRI.

Pengalaman empiris selama ini menunjukkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam peradilan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan dan wewenang yang bersifat *extra ordinary* (luar biasa), profesional, dan dukungan biaya yang besar, serta tersedianya waktu untuk penyelidikan dan penyidikan yang cukup.⁸

Institusi pada tingkat pelaksanaan (aparat penegak hukum) yang diberi tugas dan tanggung jawab menanggulangi tindak pidana korupsi, memerlukan sarana berupa perangkat hukum yang memberikan landasan guna dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara *efektif*. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang luar biasa tersebut tidak bertentangan dengan atau menyimpang dengan pelbagai standar yang berlaku secara universal. Instrumen hukum yang luar biasa yang diadopsi ke dalam hukum

⁸ M.Akil mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006, hal.5.

acara pidana, khususnya hukum acara dalam tindak pidana korupsi itu, antara lain, dapat berupa “pembalikan beban pembuktian”.⁹

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi dilakukan diantaranya dengan penyempurnaan Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi dan pembentukan lembaga pemberantasan korupsi baru guna mendukung penegakan hukum. Pemerintah telah membentuk Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1971. Dua tahun kemudian untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 salah satunya disebabkan oleh adanya berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang dimasyarakat khususnya mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum diundangkannya undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, karena Undang-undang ini menyebutkan bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku lagi, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.¹⁰

⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah pengembangan hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 58.

¹⁰ Indonesia, Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.20, LN No.134 Tahun 2002, TLN No.4150, Penjelasan Umum.

Selain melakukan penyempurnaan Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi, pemerintah juga membentuk lembaga pemberantasan korupsi baru, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu alasan dibentuknya lembaga ini adalah pemberantasan korupsi belum optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara korupsi (Kejaksaan dan Kepolisian) belum berfungsinya secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi.¹¹

Dengan demikian, *pembaharuan hukum pidana* pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofis, sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹²

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum yang dilakukan adalah bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*) yaitu bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial. Setiap kebijakan (*policy*) pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.¹³

¹¹ Indonesia, undang-undang tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.30, LN No.137 Tahun 2002, TLN 4250, bagian menimbang, huruf (a) dan (b).

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hal. 31

¹³ *Ibid*, hal. 31

Kebijakan pidana (*penal policy*), sebagaimana kebijakan publik umumnya, pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Kebijakan legislatif merupakan kebijakan dalam menetapkan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan oleh karena itu sering juga kebijakan legislatif disebut sebagai istilah kebijakan formulatif¹⁴. Kebijakan formulasi merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi atau fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana dalam rangka penanganan korupsi di Indonesia

Berpijak dari kenyataan tersebut penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Tindakan Penyidik / Polri dalam proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polda Jateng, sehingga tesis saya beri judul : “**Penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polda Jateng**”.

B. Perumusan Masalah

Mengingat peranan Polri dalam rangka penegakan hukum khususnya dibidang tindak pidana korupsi mempunyai banyak aspek yang terkait, maka dalam pembahasan ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tindakan Penyidik / Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Polda Jawa Tengah berdasarkan hukum Positif saat ini ?

¹⁴ *Ibid* hal 245

2. Bagaimanakah Tindakan Penyidik / Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Polda Jawa Tengah berdasarkan hukum ideal atau hukum masa depan ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Tindakan Penyidik / Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Polda Jawa Tengah berdasarkan hukum Positif saat ini .
2. Untuk mengetahui bagaimana Tindakan Penyidik / Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Polda Jawa Tengah berdasarkan hukum ideal atau hukum masa depan

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh penyidik POLRI/ POLDA Jawa Tengah dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan

kebijakan kriminal dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik POLRI/POLDA Jawa Tengah dalam perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam penanganan tindak pidana korupsi dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum (penyidik POLRI) dan pemerintah khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teori

Permasalahan penegakan hukum, baik secara “in abstracto” maupun secara “in Concreto” merupakan masalah actual yang akhir-akhir ini disorot tajam oleh masyarakat. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Penegakan Hukum terutama kualitas penegakan hukum secara materiil / substansial seperti terungkap dalam isu sentral di masyarakat, yakni :

1. Adanya perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM)
2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama
3. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan / kewenangan.
4. Bersih dari praktik “favoritisme” (pilih kasih), KKN dan mafia peradilan.
5. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka.
6. Adanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa¹⁵.

¹⁵ Barda Namawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan” Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Cetakan Kedua Tahun 2006. hal . 19.

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, faktor-faktor tersebut adalah factor kualitas individual (SDM), kualitas institusional / struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen) , kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (Substansi hokum) dan kualitas kondisi lingkungan (Sistem social, ekonomi, politik, budaya termasuk budaya hukum masyarakat) .

Menurut Soerjono Sukanto, bahwa penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari pentahapan-pentahapan yaitu :

- a Tahapan perumusan perbuatan - perbuatan yang dapat dipidana yang menjadi wewenang lembaga legislatife.
- b. Tahapan penerapan / aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif .
- c. Tahapan pelaksanaan/administratife yang menjadi wewenang lembaga eksekutif¹⁶.

Penegakan hukum ini diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimaknai lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif, yakni tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan/kekuasaan aparat penegak hukum¹⁷.

Dengan demikian upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus mencakup keseluruhan faktor / kondisi / kausa yang mempengaruhinya karena kualitas sumber daya manusialah yang menjadi sumber utama dari proses penegakan hukum dan tentu pula berimplikasi terhadap efektifitas penegakan hukum termasuk

16 Nyoman Serikat Putra Jaya , “ Bahan Kuliah Sistim Peradilan Pidana “ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro . hal . 8.

17 Nyoman Serikat Putra Jaya , Op. Cit. hal. 12 .

didalamnya tentang proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri di Wilayah Hukum Polda Jateng .

Berbicara mengenai Efektivitas berasal dari bahasa inggris : *effectiveness*. Menurut Kamus Inggris-Indonesia, John Echols dan Hasan Sadily,¹⁸ bahwa kata *effectiveness* bermakna “keefektipan, kemanjuran, kemujaraban”. Maka dari pengertian tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa efektifitas penanganan tindak pidana korupsi adalah sesuatu hal yang efektif/ manjur/ mujarab dalam hal penanganan tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan symbol dari pemerintahan yang tidak benar¹⁹, yang dicerminkan oleh prosedur berbelit-belit, unit pemungut pajak yang tidak efektif, korupsi besar-besaran dalam pengadaan barang dan jasa serta layanan masyarakat yang sangat buruk, tetapi bila pejabat pemerintah yang bertanggungjawab mengelola sumber daya milik masyarakat diwajibkan mempertanggungjawabkan tugasnya pada masyarakat luas , maka pengambilan keputusan dapat menjadi sendi bagi strategi pemerintah daerah untuk memperbaiki unit yang “sakit” dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat²⁰ .

Masalah korupsi ini tidak terlepas dari lingkungannya sehingga dapat membawa dampak yang besar bagi perkembangan masyarakat atau lembaga , baik lembaga swasta atau lembaga pemerintah, oleh karena itu perlu adanya usaha

18 John M.Echolis dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (An Inggris - Indonesia Dictionary) Penerbit PT. Gramedia Jakarta. 2005 .

19 Robert Klitgaard, Ronald Maclean Abaroe dan Lindsey Parris, “ Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah. Jakarta. Yayasan Obor. 2005. hal. 15

20 Ibid . hal. 25 Robert

menanggulangnya .

Salah satu usaha penanggulangan korupsi adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksinya . Penggunaan hukum pidana sebagai upaya untuk mengatasi masalah social (korupsi) termasuk kajian dalam penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan social²¹ .

Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan korupsi menggunakan hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*), karena system pidana itu merupakan bagian politik criminal²² , yaitu: “suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Ini mencakup kegiatan pembentukan undang-undang pidana. Aktifitas dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, disamping usaha-usaha yang tidak menggunakan hukum (hukum pidana).

Menurut Barda Nawawi Aruef istilah kebijakan yang diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebutkan dengan istilah “politik hukum pidana”, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*Criminal Law Policy*”, atau “*strafrechts politiek*”²³ .

²¹ Robert Klitgaard, Ronald Maclean Abaroe dan Lindsey Parris, Op. Cit. hal 13

²² Sudarto, “ *Kapita Selecta Hukum Pidana, Bandung* , Alumni, 1998 . hal. 73

²³ Sudarto, “ *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung. Alumni. 1983)* . hal. 20.

Menurut Sudarto, “politik hukum pidana” dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Politik hukum adalah²⁴:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan - peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang dicita-citakan¹⁸.

Ini berarti bahwa hukum bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat, sekaligus juga mengandung tujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan mendidik si pelaku kejahatan itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa tidak semua pelaku tindak pidana yang terjadi di masyarakat bersentuhan dengan system peradilan pidana tak terkecuali tindak pidana korupsi . Hal ini disebabkan adanya beberapa tindak pidana tidak dilaporkan atau diadukan, tidak semuanya diteruskan ke tingkat penyidikan sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP²⁵ , disebabkan oleh :

- a. Tidak terdapat cukup bukti atau
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana , atau
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum

Tindak pidana yang ditingkatkan ke penyidikan , kemudian oleh Penyidik dilimpahkan ke Penuntut Umum , Tindak pidana yang dilimpahkan ke Penuntut Umum , tidak semuanya ditingkatkan ke penuntutan oleh Penuntut Umum, mengingat Penuntut Umum dapat berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a. untuk

24 udarto, “ Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung. Alumni. 1983). hal. 20.

25 Nyoman Serikat Putra Jaya , “ Bahan Kuliah Sistim Peradilan Pidana “ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro . hal . 8.

memutuskan menghentikan penuntutan dengan alasan sesuai dengan pasal 109 ayat

(2) KUHAP disebabkan oleh :

- a. Tidak terdapat cukup bukti atau
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum

Tindak pidana yang dilimpahkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum disertai permintaan untuk mengadilinya, oleh Pengadilan tidak semua dijatuhi pidana, mengingat dalam memeriksa perkara pidana terdapat beberapa kemungkinan antara lain :

- b. Putusan bebas dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP,
- c. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, sehingga diputus lepas dari segala tuntutan hukum
- d. (Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- e. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Dalam UU. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001, memberikan batasan-batasan yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasal kemudian mengelompokkannya ke dalam beberapa rumusan delik. Jika dilihat dari kedua undang-undang di atas, dapat dikelompokkan sebagai berikut:²⁶

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2, Pasal 3 UU. Nomor 31 Tahun 1999);
2. Kelompok delik Penyuapan, baik secara aktif (yang menyuap) maupun yang secara pasif (yang menerima suap) (Pasal 5, 11, 12, 12 B, UU. Nomor 20 Tahun 2001)
3. Kelompok delik Penggelapan (Pasal 8, Pasal 10 UU. Nomor 20 Tahun 2001)

²⁶ Chaerudin, dkk, *Op.Cit.* hal. 4.

4. Kelompok delik Pemerasan (Pasal 12 e, dan f, UU. Nomor 20 Tahun 2001)
5. Kelompok delik yang berkaitan dengan Pemborongan, leveransir, dan rekanan (Pasal 7 UU. Nomor 20 Tahun 2001).

Dengan pengelompokkan delik-delik di atas, penting artinya bagi aparat penegak hukum. Dengan memahami hal tersebut diharapkan segala tindakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk pencegahan (*preventif*) maupun tindakan represif. Pemberantasan korupsi tidak hanya memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku, tetapi juga dapat berfungsi sebagai daya tangkal (*preveny effect*).²⁷

Semangat untuk memberantas korupsi terkean hanya menyalahkan sistem yang ada, tetapi kurang berorientasi pada peningkatan dan pengawasan kinerja dan profesionalitas aparat penegak hukum. Sehingga, tidak jarang dalam prose pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi itu sendiri terhalang oleh perilaku para penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*).²⁸ Semangat yang hanya berorientasi untuk perbaikan sistem hukum materil, dapat dilihat dari peraturan-peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yang telah mengalami beberapa kali perubahan, berawal dengan keluarnya Peraturan Nomor PRT/PM 06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi dan PRT/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Angkatan Darat, kemudian secara berturut-turut mengalami perubahan, *Pertama*, keluarnya PERPU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak

²⁷ Chaerudin, dkk, *Op.Cit.*, hal. 4.

²⁸ Chaerudin, dkk *Op.Cit.*, hal. 5.

Pidana Korupsi, yang kemudian menjadi UU. Nomor 1 Tahun 1961, kemudia *kedua*, UU. Nomor 1 Tahun 1961 diubah dengan dengan UU. Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *ketiga*, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan *keempat* UU. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau mengganti produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan Korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum. Meskipun demikian, penegak hukum harus tetap melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Hal itu dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diamandemen, pada Pasal 28 D ayat (1), sedangkan dalam bidang hukum pidana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang diterjemahkan sebagai asas *legalitas*. Dengan demikian, setiap tindakan dalam proses hukum harus mengacu kepada suatu peraturan yang tertulis yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh peraturan-perundang-undangan. Itulah makna dari negaran hukum. Maka setiap aspek pemberantasan korupsi harus didasarkan pada hukum, karena dalam negara hukum terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur*, menurut hukum administrasi

negara atau dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas *nullum crimen sine lege*.²⁹

Pelaku korupsi pada umumnya menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) mengingat pelaku korupsi yang mempunyai status sosial dan kedudukan yang terhormat. Istilah tersebut pertama kali diciptakan oleh Edwin H. Sutherland dalam suatu *presidential address* di depan *American Sociological Society* pada tahun 1939, yang menyatakan bahwa *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitan dengan okupasinya (jabatannya).³⁰

Dari uraian diatas, maka jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya³¹ Dengan demikian secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi adalah:

- Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk pribadi atau orang lain;

²⁹ Chaerudin, dkk, *Op. Cit.*, hal. 6.

³⁰ Muladi, *Op. Cit.*, hal.159.

³¹ Evi hartanti, *Op.Cit.*,hal.9.

- Busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).³²

Sedangkan menurut Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain adalah :

- Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU no.20 tahun 2001);
- Perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara (Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001).

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang dibebani wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Jadi perbedaannya ialah penyidik terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, sedangkan penyidik hanya terdiri dari polisi negara saja. Dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan 2 (dua) wewenang penyidikan, yaitu :

- Kepolisian Negara Republik Indonesia;

³² *ibid*

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Khusus untuk Tindak Pidana Korupsi, institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan adalah :

a. Kejaksaan (jaksa)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf (g) disebutkan bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya“

Dari ketentuan ini, kepolisian berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, karena Kepolisian Negara RI berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

c. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan untuk membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Amanat tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Badan ini mempunyai kewenangan antara lain melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana

korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris, focus penelitian yuridis normative empiris yaitu pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normative (in abstracto) pada peristiwa hukum tertentu (in concreto) dan hasilnya . Jadi yang diteliti adalah proses implementasi atau penerapan untuk mencapai tujuan dan tujuan sebagai hasil akhir . Ketentuan hukum normative yang menjadi tolok ukur terapan / implementasi dalam penelitian ini sudah dirumuskan lebih dahulu dalam kodifikasi , Undang-undang yakni Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang N. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Jenis penelitian yuridis normatife ini digunakan untuk meneliti azas-azas hukum karena permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek .

2. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan penyidikan Polri terhadap tindak pidana korupsi, bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan berlaku saat ini maupun dalam instrumen-

instrumen internasional mengenai tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum dalam bekerjanya hukum itu sendiri dan disertai dengan analisis penulis terhadap peraturan dan penerapan peraturan tersebut.

Selain itu dalam penelitian ini dipergunakan pula pendekatan konseptual yang mengkaji pandangan para ahli yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis bahan hukum

Dalam penelitian yuridis normatif, data utama adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi.

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini digali dan diperoleh dari sumber utama, yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber kedua yaitu hasil-hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian hukum.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari sumber ketiga yaitu kamus hukum, majalah, surat kabar, Encyclopaedia dan Varia Peradilan.

b. Sumber bahan hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui:

- 1) Studi Kepustakaan, hal dilakukan dengan mengadakan pemahaman terhadap undang-undang, literatur maupun karangan ilmiah, sebagai penunjang teori dalam penulisan serta pembahasan dalam hasil penelitian.
- 2) Studi Dokumenter, hal ini dilakukan dengan cara memahami berita-berita dan arsip-arsip mengenai tindak pidana korupsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer hanya sebagai penunjang.

- 1) Data sekunder, mencakup :
 - Bahan hukum primer terutama dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, antara lain:
Undang-undang No. 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahan Hukum Sekunder meliputi :

Hasil-hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian.

- Bahan hukum Tersier antara lain :

Kamus hukum, Majalah, Surat Kabar, Encyclopaedia dan Varia Peradilan.

Data tersebut diperoleh dengan studi pustaka dan dokumentasi.

2) Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data-data hasil wawancara (interview). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data langsung dari narasumber tentang kasus tindak pidana korupsi, yaitu aparat penegak hukum. Metode wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terarah dan bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan.

5. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisa secara normatif dengan penguraian secara deskriptif. Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan penyidikan Polri terhadap tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Jateng , bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan berlaku saat ini maupun dalam instrumen-instrumen

internasional mengenai tindak pidana korupsi, namun juga menganalisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penulisan direncanakan untuk ditulis dalam 4 Bab, yaitu : Bab I tentang Pendahuluan, Bab II menjabarkan tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan gambaran umum tentang Korupsi, kepolisian (sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) serta Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik POLRI dan kerangka konseptual yang digunakan dalam membahas permasalahan-permasalahan yang diketengahkan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Bab III dikemukakan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi : (1) Bagaimanakah Tindakan Penyidik/POLRI dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Polda Jateng berdasarkan Hukum Positif saat ini ?. (2) Bagaimanakah Tindakan Penyidik/POLRI dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Polda Jateng berdasarkan Hukum ideal atau hukum masa depan ?.

Bab IV Penutup yang berisi simpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dianalisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan beserta beberapa saran yang bisa dijadikan rekomendasi dalam rangka penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "Strafbaar Feit". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu diketemukan oleh : Mulyatno, D. Simons, Van Hamel, WPJ. Pompe, JE. Jonker dan Soedarto yang dalam urainnya adalah sebagai berikut

1. Moelyatno

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum³³

33 Prof Moelyanto, SH, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1987, halaman 54

1. D. Simons

Strafbaar Feit adalah kelakuan (Hendeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana :

- a. Unsur Obyektif : Perbuatan orang, Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu
- b. Unsur Subyektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, Adanya kesalahan (Dolus atau Culpa). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁴

2. Van Hamel

Strafbaar Feit adalah kelakuan (Menselijke Gedraging) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (Straffbaar) dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana:

- a. Perbuatan Manusia
- b. Yang dirumuskan dalam Undang-Undang
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana³⁵

³⁴ *Ibid*, halaman 56

³⁵ *Ibid*, halaman 57

3. W.P.J. Pompe

Pengertian Strafbaar Feit dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. Menurut Teori : Strafbaar Feit adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum Positif Strafbaar Feit adalah suatu kejadian (Feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁶

4. J.E. Jonkers

Mengenai tindak pidana ada 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti pendek dan arti panjang. Arti Pendek, Staafbaar Feit adalah suatu kejadian (Feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang. Arti Panjang, Strafbaar Feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁷

5. VOS

Staafbaar Feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁸

Beliau menyebut Staafbaar Feit dengan istilah tindak pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

³⁶ Bambang Purnomo, SH, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, tahun 1985, Halaman 91

³⁷ *Ibid*, halaman 92

³⁸ *Ibid*, halaman 92

- a. Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang.
- b. Bersifat melawan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan (Sculd) baik dalam bentuk kesengajaan (Dolus) maupun kealpaan (Culpa) dan tidak ada alasan pemaaf.³⁹

B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengertian Korupsi secara harfiah

Korupsi berasal dari bahasa latin: *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak, sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia disebut “korupsi” yaitu gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁴⁰ Ada beberapa pengertian kata korupsi, diantaranya adalah, Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁴¹ Pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.⁴² Menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi⁴³

39 Prof Soedarto, SH, *Hukum Pidana I Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, tahun 1990, halaman 50
40 Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 8.
41 Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 7.
42 Ali Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal vii.
43 Robert Klitgaard, Abaroa, Ronald Maclean & Parris, H. Lindsey, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 2.

Menurut **Moch. Faisal Salam** bahwa arti harafiah (*letterlijk*) dari korupsi adalah kebusukan, ketidakjujuran, dapat disuap dan penyimpangan dari bagaimana semestinya⁴⁴. Dalam kamus bahasa Indonesia karangan Poerwodarminto, disebutkan: Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogol dan sebagainya.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*⁴⁵ dimuat pengertian korupsi sebagai berikut: “penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain”. Dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, dimuat arti kata *corrupt* antara lain sebagai berikut:⁴⁶ “*corrupted; putried; infected or tainted; depraved or debated; dishonest or venal; influence by bribery; vitiated by errors or alternation, as a text or work*”

Baik dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* maupun dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, kurang jelas atau kurang lengkap menjelaskan arti kata “korupsi”. Memang, setiap korupsi mengandung unsure “penyelewengan atau *dishonest* (ketidakjujuran). Tetapi penyelewengan atau ketidakjujuran yang mana dapat dikatakan/ dikategorikan sebagai “korupsi”, tidak dijelaskan dalam kamus-kamus tersebut. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pengertian korupsi sebagaimana dimuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

⁴⁴ Moch. Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2004), hal. 72.

⁴⁵ Dep. P dan K, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989.

⁴⁶ *The Lexicon Webster Dictionary*, English-Language Institute of America, Inc

Pelaku korupsi pada umumnya menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) mengingat pelaku korupsi yang mempunyai status social dan kedudukan yang terhormat. Istilah tersebut pertama kali diciptakan oleh **Edwin H. Sutherland** dalam suatu *presidential address* di depan *American Sociological Society* pada tahun 1939, yang menyatakan bahwa *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitan dengan okupasinya (jabatannya).⁴⁷

Annual Report of the Attorney General pada tahun 1983, memberikan definisi “White Collar Crime” sebagai “... illegal acts that use deceit and concealment – rather than the application or threat of physical force or violence – to obtain money, property, service; to avoid the payment or loss of money; or to scour a business or professional advantage. White collar criminal occupy positions of responsibility and trust in government, industry, the profession and organizations”⁴⁸

Dari uraian diatas, maka jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan jabatan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik, serta penempatan

⁴⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan system Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 159.

⁴⁸ Nyoman Syarikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Semarang: Program Magister Hukum Undip, Unsoed dan Untag, 2007), hal. 49.

keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.⁴⁹ Dengan demikian secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti:

- a. penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk pribadi atau orang lain,
- b. busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).⁵⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain adalah:
- c. perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999)
- d. perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara (pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999). Selain kedua pengertian korupsi diatas, pengertian korupsi yang lain juga diatur dalam pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut.

⁴⁹ Evi Hartanti, *Op. cit.*, hal 9

⁵⁰ *Ibid*

2. Pengertian Korupsi Menurut Beberapa Pakar

Definisi korupsi sangat varitif. Namun, secara umum korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara yang pada gilirannya mempunyai akibat mengganggu jalannya pembangunan nasional.⁵¹ Untuk menelaah lebih dalam pengertian korupsi dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber, yaitu:

a. **Robert Klitgaard**

“Korupsi ada apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita, yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi dapat menyangkut janji, ancaman, atau keduanya, dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri, abdi masyarakat atau pihak lain yang mempunyai kepentingan, dapat mencakup tindakan-tindakan penghilang jejak ataupun komisi, dapat melibatkan jasa yang halal maupun tidak halal, dan dapat terjadi di dalam atau di luar organisasi pemerintahan.”⁵²

b. **Carl J. Friedrich**

“Pola korupsi ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pjabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk

⁵¹ Tjipto Soeroso, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Komplikasi yang menyertainya*, Masalah-Masalah Hukum No.4 (Semarang: FH. Undip), hal 4.

⁵² Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1998), hal 19.

untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum⁵³

c. **Baharudin Loppa**

Ia Mengemukakan bahwa pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan sifat melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat.⁵⁴

d. **Syed Hussein Alatas**

“Terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Sesungguhnya istilah tersebut terkadang juga dikenakan pejabat-pejabat yang menggunakan dana

⁵³ Carl J. Friederich, *Political Pathologi*, dalam Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal 10.

⁵⁴ Baharuddin Loppa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Kipas Putih Aksara, 1997), hal 21.

publik yang mereka urus bagi kepentingan mereka sendiri, dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. Fenomena lain yang bisa dipandang sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman, atau rekan-rekan politik pada jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun koneksinya pada kesajahteraan publik yang selanjutnya disebut nepotisme.”⁵⁵ Berdasarkan pandangan di atas dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang termasuk dalam istilah korupsi, yakni penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), nepotisme dan penggelapan.⁵⁶

Menurut Hussein empat tipe jenis korupsi dalam praktiknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang;
- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- 4) Korupsi dengan berbagai macam akal berlandung di balik pembenaran hukum;
- 5) Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan;

⁵⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hal. 11.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 12.

⁵⁷ *Loc. cit*

- 6) Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik maupun masyarakat umum;
- 7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- 8) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu;
- 9) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan peratanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut UU Korupsi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Untuk mengkaji lebih jauh mengenai masalah korupsi khususnya di Indonesia maka kita harus meninjau dari undang-undang pemberantasan korupsi yang pernah berlaku di Indonesia. Adapun sejarah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: Menurut Pasal 1 Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah:

- a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara;

- b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kesewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan materiil baginya.
- c. Kemudian pada tahun 1958, dikeluarkan peraturan yang melengkapi Peraturan Penguasa Militer yaitu peraturan No. Prt/PM/08/1957 yang berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara predata orang-orang yang dituduh melakukan bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (Perbuatan Korupsi Lainnya) lewat Pengadilan Tinggi Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda. Sebagai pelaksana dari peraturan tersebut, pada proses gugatan perdata untuk bentuk-bentuk perbuatan korupsi lainnya dibutuhkan kewenangan pada PHB untuk melakukan pensitaan harta benda yang dianggap merupakan hasil perbuatan korupsi lainnya sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.⁵⁸
- d. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957 Untuk memberikan dasar hukum bagi kewenangan Penguasa Militer dalam menyidik dan myita barang-barang hasil korupsi,

⁵⁸ Tjipto Soeroso, *Op.cit.*, hal. 3.

- e. dikeluarkanlah peraturan dengan suatu Peraturan Penguasa militer No. PRT/PM/011/1957.

4. Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PEPERU/013/1958

Peraturan ini dikeluarkan ketika *Regeling op den staat van Oorlog en van Beleg* dicabut dan diganti oleh UU Keadaan Bahaya No. 74 Tahun 1957. Peraturan ini dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Menurut peraturan ini yang dimaksud dengan perbuatan korupsi ialah: Perbuatan Korupsi pidana, terdiri dari :

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang, yang dengan sengaja atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 41 sampai 50 peraturan penguasa perang ini dan pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP

- d. Perbuatan Korupsi lainnya, yang termasuk kategori perbuatan lainnya adalah:
- 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau arena melakukan perbuatan melawan huku memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat;
 - 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. (Perbuatan sub 2 korupsi lainnya ini budakn Tindak Pidana, tetapi dianggap prebuatan tercela, sanksi bukan pidan)

5. Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/Z.I/I/7/1958

Kepala staf Angkatan laut juga mengeluarkan peraturan yang serupa untuk membasmi korupsi yang berlaku untuk daerah kekausaan Angkatan Laut. UU No. 24/Prp/1960 Setelah pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang semuanya bertujuan memberantas korupsi yang semakin merajalela, akhirnya pemerintah menuangkan semua peraturan yang telah ada dalam suatu undang-undang. Maka dikeluarkanlah peraturan

baru dalam bentuknya berupa Peraturan Pemerintah pengganti No. 24 UU Tahun 1960 dan yang kemudian dengan UU No. 1 Tahun 1961 peraturan tersebut menjadi undang-undang. Menurut UU No.24/Prp/1960, tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 yaitu:

- a. Tindakan seorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan lain dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai dengan pasal 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP. (Pasal 17 UU ini sama dengan Pasal 41 Peperpu: 013/1957 yaitu penyuapan aktif sebagai pasangan dari Pasal 418 KUHP)

6. UU No. 3 Tahun 1971

Pola perumusan tindak pidana korupsi masih tetap menggunakan pola tertentu sejak masa Penguasa Militer sampai UU No. 3 Tahun 1971, yaitu dengan pola : Perumusan murni dari pembentuk undang-undang, terdiri dari: Merumuskan sendiri tindak pidana korupsi yang bersifat umum atau luas. Merumuskan tindak pidana korupsi yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan. Perumusan tindak pidana korupsi berupa penyebutan nomor pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan delik-delik jabatan. Menurut UU No. 3 Tahun 1971 yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi:

- a. Pasal 1 ayat (1) butir a UU No. 3 Tahun 1971 Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Pasal 1 ayat (1) butir b UU No. 3 Tahun 1971 Barang siapa dengan tujuan menggantungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- c. Pasal 1 ayat (1) butir c UU No. 3 Tahun 1971 Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Pasal 1 ayat (1) butir d UU No. 3 Tahun 1971 Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- e. Pasal 1 ayat (1) butir e UU No. 3 Tahun 1971 Barang siapa tanpa alasan wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji kepada yang berwajib.
- f. Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1971 Barang siapa melakukan percobaan atau pemufakatan atau melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, pasal ini.
- g. Beberapa perkembangan yang ada pada UU No. 3 Tahun 1971: Syarat adanya “kejahatan atau pelanggaran” dalam UU No. 24/Prp/1960, oleh UU No. 3 Tahun 1971 diganti dengan perbuatan “melawan hukum”. Perbuatan melawan hukum ini menurut Peperpu Nomor 013/1958 bukan tindak pidana korupsi, hanya dipandang sebagai perbuatan tercela (dengan diberi istilah

perbuatan korupsi lainnya). Perumusan tindak pidana korupsi dalam UU No. 3 Tahun 1971 kembali ke perumusan luas dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 Jo. No. PRT/PM/06/1957. Tindak pidana korupsi dalam UU No. 3 Tahun 1971 kembali ke perumusan luas dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 Jo. No. PRT/PM/06/1957. Tindak Pidana dalam KUHP yang dijadikan TPK bertambah dibandingkan UU No. 24/PRP/1960, yaitu ditambah Pasal 387 (penipuan dalam pelaksanaan pemborongan bangunan) dan Pasal 388 mengenai perbuatan curang yang membahayakan negara dalam keadaan perang.

7. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Konsideren UU No. 28 Tahun 1999 mengatakan bahwa penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Undang-undang ini dibuat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dari praktek-praktek korupsi, kalusi dan nepotisme. UU ini seolah-olah mengatur mengenai 3 hal, yakni korupsi, kalusi dan nepotisme. Akan tetapi sesungguhnya arti dari korupsi itu sendiri pada undang-undang ini tidak tercantum, hanya mengikuti perundang-undangan

yang ada saja. Jadi sesungguhnya undang-undang ini hanyalah menyangkut Kolusi dan Nepotisme.⁵⁹

Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antar-Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Unsur kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan nepotisme menurut undang-undang ini adalah setia perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

UU No. 31 Tahun 1999, undang-undang ini membagi lima tipe pengertian tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:⁶⁰ Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe I: Terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, (berasal dari pasal 1 sub 1a UU No. 3 Tahun 1971): (1) Setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak R. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi

⁵⁹ Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2000), hal 130.

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Tinjauan Khusus Terhadap "Proses Penyidikan Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut UU No. 31 Tahun 1999*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)., hal. 17-24.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Adapun yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat negara dalam keadaan berbahaya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe II: Terdapat dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 (berasal dari Pasal 1 sub 1b UU No. 3 Tahun 1971) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/ kedudukan yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengertian Tindak pidana Korupsi Tipe III: Pada dasarnya tindak pidana korupsi tipe ke-3 terdapat dalam ketentuan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 UU No. 31 Tahun 1999, merupakan pasal-pasal KUHP yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi. Apabila dikelompokan, maka tipe III ini terdiri atas 4 hal, yaitu:⁶¹

⁶¹ *Op. cit*, hal 23.

- a. Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni diadopsi dari ketentuan Pasal 209, 418, 419, 420 KUHP.
- b. Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni diadopsi dari ketentuan Pasal 415, 416, dan 417 KUHP.
- c. Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan (*knjelvelarij extortion*), yakni diadopsi dari ketentuan Pasal 423 dan 425 KUHP.

Penarikan perbuatan yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan, yakni diadopsi dari ketentuan Pasal 387, 388, dan 435 KUHP.

Pengertian Tindak pidana Korupsi Tipe IV: Pada dasarnya, pengertian tindak pidana korupsi keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan, atau permufakatan serta pemberian kesempatan, sarana, atau ketentuan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia (diatur dalam Pasal 15 dan 16 UU No. 31 Tahun 1999).

Pengertian Tindak pidana Korupsi Tipe V: Pada dasarnya, pengertian tipe korupsi ini bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999. Dalam pengertian tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perluasan “yang dapat dikenakan pidana” yang tidak hanya orang atau manusia, tetapi juga korporasi. Berkaitan dengan perumusan

tindak pidana korupsi pada UU No. 31 Tahun 1999, **Nyoman Serikat Putra Jaya**,⁶² Menggolongkan perumusan tindak pidana korupsi tersebut dalam 2 jenis, yaitu:

- a. Tindak pidana korupsi murni, dalam arti dalam perumusan tindak pidana korupsi tersebut sekaligus memuat norma dan sanksi.
- b. Tindak pidana korupsi tidak murni, dalam arti dalam perumusan tindak pidana korupsi tersebut hanya memuat ketentuan mengenai sanksinya sedangkan normanya terletak dalam undang-undang lain dalam hal ini dalam KUHP.

UU No. 20 Tahun 2001 merumuskan tindak pidana korupsi sebagai berikut: Mengubah perumusan tindak pidana korupsi dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU PTPK No. 31 Tahun 1999 dengan tidak mengacu pada pasal-pasal KUHP, tetapi langsung menyebut unsur-unsur delik yang bersangkutan. Menyisipkan atau menambah pasal-pasal baru ke dalam UU. No. 31 Tahun 1999. Pasal 12 A: (1) Ketentuan pidana dalam pasal 5 sampai dengan Pasal 12 tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi yang bernilai kurang dari Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana korupsi yang bernilai kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dipidana maksimum 3 (tiga) tahun penjara dan denda maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

⁶² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang: Undip, 2000), hal. 5.

Pasal 12 B (Gratifikasi) (1) Gratifikasi pada pegawai negeri/ penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila: berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

- 1) Nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian (sebagai bukan penerima suap) pada penerima.
- 2) Nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian (sebagai suap) pada Penuntut umum.

Ancaman pidana untuk “penerima gratifikasi”: seumur hidup, atau penjara minimal 4 (empat) tahun, maksimal 20 (dua puluh) tahun, dan denda minimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang ini lahir berdasarkan amanat dari Pasal 43 UU No.31 Tahun 1999. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi ini memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

C. TUGAS DAN WEWENANG POLRI

Istilah polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha

negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.⁶³ Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.⁶⁴

Perkembangan jaman di Eropa Barat (terutama sejak abad ke-14 dan ke-15) menuntut adanya pemisahan agama dan negara sehingga dikenal istilah-istilah *police* di Perancis dan *polizei* di Jerman yang keduanya telah mengecualikan urusan keduniawian saja⁶⁵ atau hanya mengurus keseluruhan pemerintahan negara, istilah *polizei* tersebut masih dipakai sampai dengan akhir abad pertengahan, kemudian berkembang dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Voenhoven yang membagi pemerintahan dalam empat bagian, yaitu:⁶⁶

1. *Bestuur* : Hukum Tata Pemerintahan
2. *Politie* : Hukum Kepolisian
3. *Justitie* : Hukum Acara Peradilan
4. *Regeling* : Hukum Perundang-undangan.

Dalam teori tersebut dapat dilihat bahwa polisi tidak lagi merupakan keseluruhan pemerintahan negara akan tetapi merupakan organ yang berdiri sendiri, yang mempunyai wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan bahkan bila

⁶³ R. Seno Soeharjo, Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi, (Bogor : R. Schenkhuizen, 1953), hal. 10.

⁶⁴ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994), hal. 10

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1982), hal. 337

perlu dengan paksaan yang diperintah melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kewajibannya masing-masing.

Kepolisian dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian diartikan sebagai segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Kekuasaan Kepolisian dalam Institusi Polisi Modern

Norma hukum memiliki tugas sangat penting yakni untuk menjaga kedamaian hidup bersama. Kedamaian hidup bersama berarti di dalam masyarakat terdapat ketertiban atau keamanan dan ketentraman atau ketenangan. Berbeda dengan norma-norma lainnya terdapat kemungkinan bagi norma hukum untuk dipaksakan kepada tiap individu dalam masyarakat oleh suatu otoritas bahwa norma hukum ini memiliki daya ikat bagi tiap individu; serta kemungkinan untuk dijatuhkannya sanksi bagi individu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum.

Tugas untuk mengawasi dan memelihara agar norma-norma hukum (undang-undang) tersebut terpelihara dengan baik dalam masyarakat

merupakan tugas utama yang diemban oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa terjadi suatu pengkhususan dari fungsi yang semula meliputi semua bidang kenegaraan menjadi fungsi yang khusus memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Sifat dari tugas polisi adalah:⁶⁷ Preventif (sifat mencegah), yaitu menjaga jangan sampai terjadi perbuatan atau kelalaian yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Represif (sifat memberantas) yaitu mencari dan menyelidiki peristiwa-peristiwa yang telah mengganggu ketertiban dan keamanan. Disebut juga *justitionele* atau *rechterlijke taak der politie* karena berhubungan dengan pengadilan.

2. Asas-asas dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian.

Pelaksanaan wewenang kepolisian didasarkan pada tiga asas yakni:⁶⁸ asas legalitas, asas *plichtmatigheid*, asas subsidiaritas. Asas legalitas adalah asas di mana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-undang/ peraturan perundang-undangan. Bilamana tidak didasarkan kepada undang-undang/ peraturan perundang-undangan maka dikatakan bahwa tindakan polisi itu melawan hukum (*onrechtmatig*).

Asas *plichtmatigheid* ialah asas di mana polisi sudah dianggap sah berdasarkan/ sumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Dengan demikian bila memang sudah ada kewajiban bagi Polisi untuk memelihara

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Kelana, *Op.Cit.*, hal. 98

keamanan dan ketertiban umum, asas ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.

3. Tugas dan Wewenang Polri Menurut UU Kepolisian

Undang-undang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁶⁹ Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan dari pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam UU kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai : “suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi

⁶⁹ UU Kepolisian, Pasal 13

segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”⁷⁰ Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:⁷¹

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjami kewanitaan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 1 butir 5

⁷¹ *Ibid.*, pasal 14

- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas utama polisi untuk menegakkan hukum berhubungan dengan peran polisi sebagai salah satu bagian dari system peradilan pidana Indonesia. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, polisi berwenang untuk:⁷²

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

⁷² *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1)

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain' yang dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut.⁷³

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

⁷³ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (2)

- e. menghormati hak asasi manusia.

Selain tugas dan wewenang yang disebutkan di dalam UU Kepolisian ini, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan menurut penilaian sendiri ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷⁴

4. Tugas dan Wewenang Polri Menurut KUHAP

Wewenang Penyidik Upaya paksa merupakan kegiatan polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam system peradilan pidana Indonesia. Upaya paksa meliputi kegiatan-kegiatan: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit menjelaskan pengertian dari upaya paksa namun di dalamnya disebutkan mengenai tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik. Menurut ketentuan dalam Pasal 6 KUHAP: (1). Penyidik adalah:

- a. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU.

⁷⁴ *Ibid.*, pasal 18.

Sedangkan wewenang yang dimiliki oleh penyidik diatur di dalam pasal 7 KUHAP yang berbunyi: (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Mengenai penangkapan disebutkan bahwa baik untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk memerintahkan atau untuk melakukan penangkapan.⁷⁵ Penangkapan (atau perintah penangkapan) dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁷⁶

Tata cara pelaksanaan penangkapan adalah dengan memperlihatkan surat tugas petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta memberikan kepada tersangka surat perintah pengkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.⁷⁷

Apabila penangkapan dilakukan segera pada saat terjadi suatu kejahatan atau dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.⁷⁸

Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik untuk kepentingan suatu penyidikan. Penahanan

⁷⁵ KUHAP, pasal 16

⁷⁶ *Ibid.*, pasal 17

⁷⁷ *Ibid.*, pasal 18 ayat (1) dan (3)

⁷⁸ *Ibid.*, pasal 18 ayat (2).

dapat juga dilakukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan maupun oleh Hakim itu sendiri di sidang Pengadilan dengan penetapannya.⁷⁹ Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan bilamana terdapat kekhawatiran seorang tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.⁸⁰ KUHAP menyebutkan bahwa suatu penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* tahun 1931 nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 37,

79 *Ibid.*, pasal 18 ayat (1) dan (3).

80 *Ibid.*, pasal 21 ayat (1).

Tambahan Lembaran Negara nomor 3086).⁸¹ Menurut ketentuan pasal 22, jenis penahanan dapat berupa:

- b. Penahanan Rumah Tahanan Negara;
- c. Penahanan rumah
- d. Penahanan kota.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.⁸² Pasal 37 KUHAP menyebutkan: “(1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.”

KUHAP mendefinisikan penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁸³

⁸¹ *Ibid.*, pasal 21 ayat (4).

⁸² *Ibid.*, pasal 32.

⁸³ *Ibid.*, pasal 32.

Suatu penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun demikian, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yakni bila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, penyidik tersebut dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak.⁸⁴ Hal-hal yang menjadi obyek penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*, pasal 38.

⁸⁵ *Ibid.*, pasal 39 ayat (1).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TINDAKAN PENYIDIK/POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLDA JATENG SAAT INI

Semangat dan upaya memberantas korupsi di era reformasi ditandai terutama dengan keluarnya berbagai produk perundang-undangan. Dimulai dengan keluarnya (a) TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang “Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN”; kemudian dikeluarkan pula (b) UU No. 28/1999 tentang “Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN” yang di dalamnya memuat ketentuan kriminalisasi delik “kolusi” (Pasal 21) dan delik “nepotisme” (Pasal 22); dan (c) UU No. 31/1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, yang mengubah dan mengganti undang-undang lama (UU No. 3/1971). Kebijakan legislatif itu masih ditambah lagi dengan keluarnya beberapa PP dan Kepres yang berhubungan dengan “Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara”, “Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara”, “Komisi Ombudsman Nasional”. Bahkan sedang dipersiapkan dan diproses RUU tentang “Money Laundering” (saat ini sudah menjadi UU No. 15/2002, pen.), RUU tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, RUU tentang “Perubahan UU No. 11/1980 tentang Suap”, dan RUU tentang “Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (saat ini sudah menjadi UU No. 20/2001, pen.).

Memperhatikan berbagai langkah kebijakan penanggulangan korupsi di atas, terkesan bahwa strategi kebijakan lebih terfokus pada upaya melakukan “pembaharuan undang-undang” (“*law reform*”). Upaya melakukan pembaharuan UU memang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan. Namun dalam berbagai forum saya sering menyatakan, bahwa karena masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, maka seyogyanya ditempuh “**pendekatan integral**”. Tidak hanya melakukan “*law reform*”, tetapi juga seyogyanya disertai dengan “*social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform*”⁸⁶ Senada dengan ini, Prof. Sudarto pernah menyatakan :⁸⁷

Suatu “*clean government*”, dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.

Pendekatan integral atau komprehensif ini pernah pula dikemukakan oleh **Dr. Ibrahim F. I. Shihata**.⁸⁸ dalam Simposium Internasional Ke-14 mengenai “Economic Crimes” di Inggris tahun 1996, yang menyatakan antara lain :

“Attempts to combat corruption may have a greater chance of success if they recognize from the outset **the complexity** of this phenomenon and the impossibility of eliminating it altogether.

⁸⁶ Menyunting langsung Makalah Prof Dr Barda Nawawi, SH pada Seminar Korupsi di UNISSULA Sng. 1997, di UNPAK Bogor 1998, di Universitas Soegiyopranoto 1998, di UNSOED (kerjasama dengan BAPPENAS) 1999.

⁸⁷ Sudarto, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Ceramah Di UNDIP, 1971; dipublikasikan dalam “**Hukum dan Hukum Pidana**”, Alumni, Bandung, 1981, hal. 124.

⁸⁸ Dr. Ibrahim Shihata adalah “Senior Vice President and General Council of the World Bank” dan “Secretary-General of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (Washington DC)”.

*They are best advised to avoid simplistic solutions and the narrow approaches typically advocated in defferent social disciplines. . It should address the economic, political, social, legal, administrative and moral aspects of the phenomenon and recognize the close linkages among these aspects.*⁸⁹

Bertolak dari pernyataan di atas, maka pada uraian berikutnya Ibrahim Shihata menjelaskan bahwa upaya penanggulangan korupsi (*“Efforts to Combat Corruption”*) harus ditempuh melalui *“economic reform”*, *“legal and judicial reform”*, *“administrative (civil service) reform”*, *“other institutional reforms”*, *“moral reform”*, dan *“international measures”*.⁹⁰ Memperhatikan tema dan TOR (*“Term of Reference”*) seminar ini, nam-paknya upaya/kebijakan penanggulangan korupsi yang dituju lebih di-arahkan pada adanya *“law reform”*, yaitu sehubungan dengan adanya **RUU tentang “Perubahan UU No. 31/1999”** (yang dikenal dalam pemberitaan pers sebagai **“RUU Pembuktian Terbalik”** atau **“RUU Amandemen UU No. 31/1999”**). Oleh karena itu, makalah inipun lebih terfokus pada pembahasan RUU tersebut.

Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Jadi perbedaannya ialah penyidik terdiri dari polisi negara dan

⁸⁹ Barry Rider (Ed.), *“Corruption : The Enemy Within”*, Kluwer Law International, The Hague, Netherland, 1997, p. 263.

⁹⁰ Ibid., p. 264 – 269.

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari polisi negara saja. Dalam pasal 6 KUHAP ditentukan dua badan yang dibebani wewenang penyelidikan, yaitu: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Khusus untuk tindak pidana korupsi, institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan adalah:

1. Kejaksaan (Jaksa)

Sejak diundangkannya KUHAP, kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi menjadi kontroversi di kalangan masyarakat dan dunia peradilan. Ada yang berpendapat bahwa jaksa tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, namun ada yang berpendapat bahwa jaksa masih berwenang melakukan penyidikan. Sesuai dengan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa dalam waktu dua tahun sejak KUHAP diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan KUHAP, kecuali mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tertentu untuk sementara tetap berlaku sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus tentang acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu adalah ketentuan khusus acara pidana

sebagaimana tersebut pada: Undang-undang tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Darurat Tahun 1951) Undang- undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971)

Tindak lanjut dari ketentuan pasal diatas, dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dimana dalam pasal 17 menyebutkan bahwa Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada penjelasan pasal ini disebutkan bahwa wewenang penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dipertegas dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam pasal 30 disebutkan bahwa di bidang pidana Kejaksaan⁹¹, mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Sehingga dari uraian diatas Jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

⁹¹ Indonesia, Undang-Undang No. 16. Tahun 2004. Pasal 30

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 14 huruf g disebutkan bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Dari ketentuan ini, Kepolisian berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, karena Kepolisian Negara RI berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

3. Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi

Transparency International (TI) dalam penelitiannya tahun 1998-2003, Indonesia menempati posisi 10 besar negara paling korup di dunia. Demikian pula Political and Economic Risk Consultancy (PERC) dalam penelitiannya tahun 1997 mengemukaakan bahwa Indonesia menempati posisi negara yang terkorup di Asia, dan pada tahun 2001, Indonesia turun peringkat menjadi negara terkorup ke-2 di Asia setelah Vietnam. Bahkan menurut Corruption Perception Index (CPI) tahun 2006 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) November 2006, Indonesia berada pada peringkat ke-7 negara terkorup dari 163 negara. Vice President East Asia and Pacific Region of The world Bank telah memasukkan daftar hitam kepada 306 perusahaan di seluruh dunia karena adanya indikasi korupsi dana bantuan lembaga donor internasional dan 65 perusahaan

diantaranya adalah perusahaan Indonesia. Dalam kurun waktu 2006-2006 tercatat 100 kasus adanya indikasi korupsi dana bantuan Bank Dunia. Menurut laporan Bureaucratic and Judiciary Bribery 1998, kasus korupsi dalam bentuk penyuapan yang terjadi di lembaga peradilan di Indonesia paling tinggi diantara negara-negara seperti Ukraina, Venezuela, Kolombia, Mesir, dan Turki. Hal yang sama dapat dijumpai dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Indoneisa Corruption Watch tahu 2001 dan survei nasional tentang korupsi Partnership for Governance Reform tahun 2002. Mengenai praktik korupsi yang terjadi di lembaga peradilan, dikenal dengan istilah “*judicial corruption*” dan sudah sangat populer di kalangan masyarakat.

Judicial corruption terjadi karena tindakan-tindakan yang mengakibatkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum sepanjang hakim atau aparat penegak hukum lainnya mencari atau menerima berbagai macam keuntungan berdasarkan penyalahgunaan kekuasaannya. Demikian rekomendasi yang dikeluarkan dalam konferensi dua tahunan Center For The Independence of Judges and Lawyers tahun 2000. Dari realitas diatas, nampaknya sulit untuk memberantas korupsi jika aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi, juga terlibat dalam perkara korupsi. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dan menjadi dasar pemikiran lahirnya Pasal 43 UU no. 31 Tahun 1999 yang menyatakan perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian melahirkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang

selanjutnya disebut UU-KPK. KPK itu sendiri adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (pasal 3 UU-KPK) dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi (pasal 4 UU-KPK).⁹²

Keberadaan komisi seperti itu sangat dibutuhkan mengingat sifat dan akibat korupsi yang begitu besar, menggerogoti kekayaan negara dan sumber ekonomi rakyat, sehingga dapat dipandang sebagai pelanggaran HAM, yakni hak-hak social ekonomi rakyat. Oleh karenanya masyarakat mendambakan KPK sebagai lembaga yang menjadi harapan bangsa Indonesia yang muncul di tengah-tengah lembaga penegakan hukum yang ada seiring dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Harapan lain adalah bahwa KPK harus menjadi landasan yang kuat secara substantif maupun inplemntatif sehingga merupakan salah satu institusi yang mampu mengemban misi penegakan hukum. Dalam mengemban misi tersebut, KPK mendapat tugas dan wewenang yang cukup luas dengan menganut prinsip-prinsip: (i) kepastian hukum, (ii) keterbukaan, (iii) akuntabilitas, (iv) kepentingan umum, dan (v) proporsionalitas (Pasal 5 UU-KPK). Mengenai tugas dari KPK, pasal 6 UU-KPK menyebutkan:

⁹² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 22

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sedangkan wewenang dari KPK dalam rangka pemberantasan korupsi dinyatakan dalam pasal 7 UU-KPK sebagai berikut:

- a. Mengordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi lain yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Kewenangan lain yang lebih luas dari KPK adalah mengambil alih wewenang penyidikan dan penuntutan dari pihak Kepolisian atau Kejaksaan dengan prinsip "*trigger mechanism*" dan "*take over mechanism*"

(pasal 8 dan 10 UU-KPK). Pengambil alihan wewenang ini dapat dilakukan jika terdapat indikasi “*unwillingness*” dari institusi terkait dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Indikasi adanya “*unwillingness*” diatas berdasarkan pada pasal 9 UU-KPK, yaitu: (i) adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti, (ii) proses penanganan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut, (iii) adanya unsure nepotisme yang melindungi pelaku korupsi, (iv) adanya campur tangan pihak eksekutif, legislative dan yudikatif, (v) alasan-alasan lain yang menyebabkan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan.⁹³

4. Penyelidikan dan Penyidikan

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti.⁹⁴ Dalam mengungkap suatu tindak pidana tidak terlepas dari upaya penyelidikan dan penyidikan, dimana penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.⁹⁵ Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang

⁹³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *op. cit.*, hal. 23.

⁹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 117.

⁹⁵ Indonesia, *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal 1 angka 2.

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹⁶

Penyelidikan merupakan tindakan-tindakan yang mengawali penyidikan untuk menentukan suatu peristiwa itu termasuk tindak pidana. Apabila sudah ditentukan bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka sasaran penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana tersebut dan menemukan tersangkanya. Menurut pasal 7 KUHAP, kewenangan yang dimiliki penyidik, antara lain:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. mengadakan penghentian penyidikan,

⁹⁶ *Ibid.*, pasal 1 angka 5.

- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:⁹⁷

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik,
- b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik,
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian,
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa,
- e. Penahanan sementara,
- f. Penggeledahan,
- g. Pemeriksaan atau interogasi,
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat),
- i. Penyitaan,
- j. Penyampingan perkara,
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dari uraian diatas maka tindakan pemeriksaan atau interogasi merupakan bagian dari tindakan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan terhadap:

⁹⁷ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 118.

- 1) tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,
- 2) saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki saksi mengenai suatu tindak pidana,
- 3) ahli, orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu tindak pidana.

Memenuhi panggilan penyidik adalah kewajiban hukum (*Legal Obligation*). Tersangka, saksi ataupun ahli wajib datang memenuhi panggilan untuk diperiksa, kecuali mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi.⁹⁸ Bahkan orang yang tidak menuruti panggilan penyidik diancam dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 216 KUHP, yaitu: “Barang siapa yang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang berdasarkan tugas mengusut atau memeriksa tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”

⁹⁸ Indonesia, *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal 170 ayat (1).

Dalam hukum pidana, tidak ada satu ketentuan hukum yang memperbolehkan pemenuhan panggilan dengan jalan diwakilkan kepada orang lain, kecuali dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Apabila yang dipanggil tidak mentaati panggilan tersebut, maka yang bersangkutan telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya dan apabila panggilan pertama tidak dipenuhi, maka penyidik dapat memanggil sekali lagi dengan mengeluarkan perintah kepada petugas untuk membawanya ke hadapan pejabat yang memanggilnya.⁹⁹ Namun khusus pemanggilan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu yang berkaitan dengan keperluan pemeriksaan suatu tindak pidana, harus mendapat ijin dari Presiden atau pejabat yang berwenang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai pandangan/pernyataan global di atas dan realitas yang terjadi, dapatlah ditegaskan bahwa karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Masalah korupsi terkait dengan berbagai **kompleksitas masalah**, an-tara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup dan budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan ke-senjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemah-nya birokrasi/ prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk

⁹⁹ *Ibid.*, pasal 112 ayat (1) dan (2)

timbulnya korupsi sangatlah luas (multi di-mensi), yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dsb.

- b. Mengingat sebab-sebab yang multi dimensional itu, maka korupsi pa-da hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu meru-gikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/ orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi dsb.
- c. Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa ko-rupsi termasuk atau *terkait juga dengan "economic crimes", "organi-zed crimes", "white collar crime", "political crime", "top hat cime" (atau "crime of politician in office"), dan bahkan "transnational crime" ¹⁰⁰*;
- d. Karena terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (termasuk "*top hat crime*"), maka di dalamnya mengandung dua fenomena kembar ("*twin phenomena*") yang dapat menyulitkan penegakan hukum (seperti dikemukakan oleh Prof. Dr. Dionysios Spinellis ¹⁰¹

¹⁰⁰ Dalam resolusi "*Corruption in government*" (hasil Kongres PBB ke-8/1990) dinyatakan, bahwa korupsi tidak hanya ada kaitan erat dengan berbagai bentuk "*economic crimes*", tetapi juga dengan kejahatan terorganisasi ("*organized crimes*"), perdagangan obat-obatan gelap/terlarang ("*illicit drug trafficking*"), dan penyucian uang haram ("*money laundering*"). Di dalam "*The Asian Regional Ministerial Meeting on Transnational Crime*" yang diselenggarakan di Manila (Filipina) pada tanggal 23 - 25 Maret 1998, korupsi juga dimasukkan sebagai salah satu bentuk "*transnational crime*".

¹⁰² Dionysios Spinellis, "*Crimes of Politicians in Office*", dalam "*Crime by Government*" oleh Dr. Helmut (editor), hal. 23.

yaitu adanya “penalisasi politik” (“*penalization of politics*”) dan hukum (seperti dikemukakan oleh Prof. Dr. Dionysios Spinellis ¹⁰³) yaitu adanya “penalisasi politik” (“*penalization of politics*”) dan “politisasi proses peradilan pidana” (“*politicising of the criminal proceedings*”).

Menghadapi karakteristik dan dimensi korupsi yang demikian, seberapa jauhkah “alat/sarana yang digunakan” (yaitu perangkat hukum, khususnya hukum pidana), mampu secara efektif menanggulangi korupsi? Kalau yang dipersoalkan adalah efektivitas/keefektifan/kemanjurannya, maka jawaban terhadap masalah itu tentunya sudah dapat diduga, yaitu perangkat hukum saja bukan merupakan alat atau obat yang efektif/manjur untuk menanggulangi korupsi. Terlebih karakteristik perangkat hukum pidana mempunyai keterbatasan atau kelemahan, antara lain :

- a. sebab-sebab terjadinya kejahatan (khususnya korupsi) sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio psikologis, sosio-politik, sosio-eko-nomi, sosio-kultural dsb.);

¹⁰³ Dionysios Spinellis, “*Crimes of Politicians in Office*”, dalam “*Crime by Government*” oleh Dr. Helmut (editor), hal. 23.

- c. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*" (penanggulangan/pengobatan gejala), oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif";
- d. sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana yang demikian, maka sebenarnya masih menjadi masalah apabila langkah kebijakan penanggulangan korupsi di Indonesia, terkesan lebih terfokus pada upaya melakukan "pembaharuan undang-undang" ("*law reform*"). Upaya melakukan pembaharuan UU/perangkat hukum memang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan. Namun dalam berbagai forum sering dinyatakan, bahwa karena masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, maka seyogyanya ditempuh "**pendekatan integral**". Tidak hanya melakukan "*law reform*", tetapi juga seyogyanya disertai dengan "*social, economic, political, cultural, moral, and*

administrative reform".¹⁰⁴ Senada dengan ini, Prof. Sudarto pernah menyatakan :

Suatu "*clean government*", dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. (garis bawah, dari penulis)¹⁰⁵

Pendekatan integral atau komprehensif ini pernah pula dikemukakan oleh **Dr. Ibrahim F. I. Shihata**¹⁰⁶ dalam Simposium Internasional Ke-14 mengenai "*Economic Crimes*" di Inggris tahun 1996, yang menyatakan bahwa upaya penanggulangan korupsi ("*Efforts to Combat Corruption*") harus ditempuh melalui "*economic reform*", "*legal and judicial reform*", "*administrative (civil service) reform*", "*other institutional reforms*", "*moral reform*", dan "*international measures*".¹⁰⁷

Dari uraian tersebut diatas telah jelas bahwa Polri mempunyai kewenangan bertindak sebagai Penyidik untuk melakukan proses penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, salah satu yang akan dibahas oleh penulis adalah Tindakan Penyidik/Polri

¹⁰⁴ Lihat makalah penulis pada Seminar Korupsi di UNISSULA Smg. 1997, di UNPAK Bogor 1998, di Universitas Soegiyopranoto 1998, di UNSOED (kerjasama dengan BAPPENAS) 1999, dan di UNS (kerjasama dengan KEJAGUNG) 2001.

¹⁰⁵ Sudarto, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Ceramah Di UNDIP, 1971; dipublikasikan dalam "**Hukum dan Hukum Pidana**", Alumni, Bandung, 1981, hal. 124.

¹⁰⁶ Dr. Ibrahim Shihata adalah "Senior Vice President and General Council of the World Bank" dan "Secretary-General of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (Washington DC)".

¹⁰⁷ Ibid., p. 264 – 269.

dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Jateng berdasarkan Hukum Positif saat ini .

Berdasarkan dokumentasi yang ada di wilayah hukum Polda Jateng, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 sebanyak 50 kasus tindak pidana korupsi , 13 kasus diantaranya melibatkan Kepala Daerah (Bupati / Walikota) dan Anggota legislatif , salah satu dari 13 kasus adalah Berkas Perkara penanganan tindak pidana korupsi tentang pengadaan proyek yang dilakukan oleh tersangka atas nama : SUNARKO selaku Pimpinan Proyek dan Bupati Demak atas nama ENDANG selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai pejabat otorisasi .

5. Landasan Hukum Polri dalam Penyidikan tindak pidana korupsi

Didalam menangani / melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk bisa menjerat / membuktikan pelaku tindak pidana korupsi , Penyidik / Polri memegang teguh Teori Penegakan hukum, yakni Pisau Analisis Pembuktian dari Alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang lebih dikenal dengan istilah ' Segitiga Pembuktian' yang meliputi keterangan saksi (minim 2 saksi) , keterangan tersangka dan barang bukti, namun demikian dalam tindakannya harus didukung landasan hukum , adapun beberapa aturan atau landasan hukum bagi penyidik, yakni **dasar hukum Formil** yang dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut :

- a. PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

- b. PP. No 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan yang telah dirubah dengan PP No.33 Tahun 2004
- c. PP. No. 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaksanaan Dekonstruksi dan Tugas Pembantuan.
- d. PP. No. 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah.
- e. PP. No. 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Dinas.
- f. PP. No. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- g. SE Mendagri No. 161/3211/53 Tanggal 29 Desember 2003 Tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- h. UU. No. 22 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- i. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Sedangkan **dasar hukum materiil** dalam menangani korupsi ada beberapa aturan atau landasan hukum bagi penyidik, yang dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut :

- a. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. KUHP (UU No. 1 Tahun 1946)
- c. Perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 2 UU R.I No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pasal 13 UU. No.2 Tahun 2002 tersebut menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Sebagai asas legalitas dan sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, maka UU. No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya POLRI berwenang “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya” (Pasal 14 ayat (1) huruf g). Selanjutnya, Pasal 16 UU. No.2 Tahun 2002 tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana (termasuk tindak pidana korupsi), POLRI berwenang: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- a. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- b. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- c. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan;
- h. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- i. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- j. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian ada beberapa dasar hukum yang mendukung kewenangan POLRI dalam penanganan tindak pidana korupsi antara lain adalah: UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat (1) Penyelidikan dan Penyidikan. UU No. 2 Tahun 2002 (POLRI) Pasal 14 Ayat (1) Huruf G, Lidik dan Sidik Terhadap Semua Tindak Pidana. UU No. 28 Tahun 1999 (KKN) dalam Tindak Pidana Korupsi POLRI sesuai KUHAP bertindak sebagai Penyidik. UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun

2001 (TIPIKOR) Pasal 26, Penyidikan dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Surat Jaksa Agung RI No. R-027/ A/ F.2.1/ 2001 Tanggal 23 Februari 2001 Tentang Kewenangan POLRI untuk melakukan Penyidikan TIPIKOR dan Ketentuan lain yang berlaku dalam melaksanakan koordinasi dengan kejaksaan agar tidak terjadi tumpang tindih. Keppres no. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Mekanisme penanganan tindak pidana korupsi oleh Penyidik Polda Jateng.

Adapun dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik POLRI yang dalam hal ini dilakukan oleh Penyidik Polda Jateng adalah dengan strategi penanganan sebagai berikut:

a. Sumber Laporan kasus dan penanganannya.⁸⁹

Laporan tertulis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, atau bahkan surat anonim, penganannya; cek identitas pelapor bila ada dihubungi dan minta kesediannya untuk memaparkan apa yang dilaporkannya tersebut, sehingga memudahkan penilaian apakah kasus tersebut korupsi atau bukan. Bila tidak ada identitas adakan penyelidikan secara tertutup dan mendalam terhadap materi kasusnya tidak perlu mencari siapa pelapor sebenarnya.

1). Informasi yang didengar langsung oleh anggota, penanganannya:

(a). Segera buat laporan informasi

⁸⁹ Upaya Meningkatkan Peran Penyidik Sat.Opsnal III / Tipikor Dit Reskrim Polda Jateng Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi.

- (b) Buat Surat Perintah Tugas untuk melakukan penyelidikan.
- 2). Penyelidikan Tertutup, yaitu dengan cara undercover atau surveillan untuk mengetahui pihak-pihak mana yang pro dengan calon tersangka dan mana kontra termasuk kemungkinan pengalihan hasil korupsi dan dokumen apa yang diperlukan.
- 3). Penyelidikan Terbuka, dalam penyelidikan secara terbuka tersebut langkah yang harus dilakukan:
- (a). Buat Surat Perintah Tugas penyelidikan guna mengumpulkan dokumen yang diperlukan dan menentukan siapa-siapa yang akan diklarifikasi.
 - (b). Buat undangan Klarifikasi kepada para pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan.
 - (c). Bila dalam penyelidikan tersebut ditemukan unsur melawan hukumnya terhadap kasus korupsi yang dilaporkan dan ada dugaan menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya serta ada indikasi kerugian keuangan Negara, segera mungkin koordinasi dengan BPKP guna mencari dan tentukan ada atau tidak kerugian keuangan negara.
 - (d). Pembuatan Laporan Polisi, didalam pembuatan Laporan Polisi tentang dugaan Tipikor penyidik harus benar-benar yakin kalau masalah tersebut adalah merupakan tindak pidana korupsi yakni sudah dipastikan adanya kerugian negara.

b. Penyidikan, dengan telah dibuatnya Laporan Polisi maka segera proses penyidikan dimulai dengan :

- 1). Terbitkan Surat Perintah Penyidikan dan ditunjuk anggota atau penyidik yang betul-betul menguasai tentang seluk beluk perundang-undangan tindak pidana korupsi.
- 2). Siapkan data naskah yang didalamnya berisi:
 - (a). Rencana kegiatan penyidikan
 - (b). Proses Penyidikan Perkara
 - (c). Surat menyurat yang berkaitan dengan kasus yang ditangani.
 - (d). Berita Acara Pemeriksaan.
 - (e). Dll.
- 3). Pemeriksaan, pemeriksaan kepada Kepala Daerah/ DPRD dan Notaris sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bahwa asas persamaan hak dimuka hukum tidak berlaku bagi orang-orang tertentu karena harus adanya ijin seperti: Pemeriksaan terhadap Kepala Daerah baik Gubernur/ Wakil Gubernur dan Bupati/ Wakil Bupati maupun walikota sesuai dengan Pasal 36 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus ada ijin tertulis dari presiden. Adapun tata cara pengajuannya : Dari Kapolwil/ Kapolres diajukan kepada Kapolda Up Dir. Reskrim dengan dilampiri,
 - (a). Laporan polisi
 - (b). Surat Perintah Penyidikan

- (c). Resume/ lapju singkat dan harus sudah bias menyebutkan adanya kerugian negara.
 - (d).Gelar perkara oleh Kasuabg/ Kasat Reskrim didepan Dir reskrim Polda Jateng guna menentukan layak atau tidaknya permintaan ijin tersebut dilanjutkan, bila sudah lengkap ijin akan dilanjuti di Mabes Polri yang kemudian oleh Mabes Polri akan dilanjutkan ke Sekretariat Kabinet.
- 4). Pemeriksaan terhadap Ketua/ Anggota DPRD provinsi berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemeriksaan bias dilaksanakan bila sudah ada ijin tertulis dari Mendagri dan cara pengajuannya adalah berdasarkan Surat Dir III & WCC tanggal 8 Februari 2006 tentang Ijin bias langsung ditandatangani oleh Kapolda dan ditujukan ke Mendagri, Persyaratannya adalah :
- (a). Laporan Polisi
 - (b). Surat Perintah Penyidikan
 - (c). Laporan Kemajuan
 - (d).Gelar Perkara
- 5). Pemeriksaan terhadap Notaris sesuai Pasal 66 ayat (1) huruf b UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus ada persetujuan majelis pengawas daerah, Persyaratannya: Permintaan langsung diajukan oleh Kapolwil/ kapolres Lampirannya adalah : Resume

singkat/ kronologis kasus posisi perkara yang ada kaitannya dengan Notaris tersebut.

- (a). Gelar Perkara, didalam Gelar Perkara kasus korupsi disamping memaparkan secara jelas kasus posisi, unsur melawan hukumnya baik formil maupun materil, pembahasan unsur pasal, alat bukti yang didapat dan langkah yang diambil serta hambatannya, rencana tindak lanjut harus dituangkan dalam matrik Gelar Perkara terlampir.
- 6). Pemberkasan, didalam pemberkasan harus benar, rapi, urut, dan lengkap.
- 7). Penyelesaian Berkas perkara
- 8). Penyerahan Berkas Perkara Tahap I (satu), kepada Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum
- 9). Penyerahan Berkas Perkara Tahap II (dua), yakni penyerahan tersangka dan Barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi .

Selama ini, POLRI dalam hal ini POLDA JATENG sesuai tugas dan wewenangnya telah melakukan penyidikan terhadap kasus kasus korupsi yang terjadi, dari tahun ke tahun jumlah kasus dan jumlah kerugian negara akibat korupsi terus meningkat, demikian pula kasus korupsi yang ditangani Polda Jateng juga menunjukkan angka yang semakin meningkat, seperti digambarkan sebagai berikut:

DATA PENANGANAN KASUS TPK

Tahun	LP	Selesai		Proses Peradilan			Keterangan	
		P21	SP3	Limpah	P19	Proses	Rugi	Kembali
2005	14	8	3	2	-	1	2..382.597.285	.436.621.634
2006	27	17	2	-	6	2	1..934.226.368	.657.924.440
2007	3	-	-	1	1	1	4..712.124,380	.456.518.543
2008	6	1	-	-	1	4	3..203.377.030	.520.148.202
Jumlah	50	26	5	4	8	8	12. 232.328.063	2.071.212.819

Sumber : Dit. Reskrim Polda Jateng

Dari data kasus korupsi yang ditangani oleh Palda Jateng pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 tersebut, yaitu sebanyak 50 kasus, 83 % berawal dari pengaduan masyarakat/LSM, dan diantaranya 13 kasus melibatkan kepala daerah maupun anggota legislatif.

Dari data tersebut diatas juga dapat dilihat bahwa jumlah kerugian negara yang dapat dikembalikan baru mencapai 1,4 % dari total kerugian negara yang diakibatkan dari korupsi tersebut. Meskipun POLDA JATENG sudah bekerja keras untuk melakukan kegiatan pemberantasan Korupsi, kenyataannya hasil tersebut diatas masih belum seimbang dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang belum tertangani. Dengan perkataan lain, upaya Polda Jateng dalam penegakan hukum dibidang tindak pidana korupsi masih tertinggal jauh dengan perbuatan koruptif yang terjadi di semua lapisan.

Hal tersebut tentu dapat dimaklumi karena tindak pidana korupsi merupakan suatu Tindak Pidana atau kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang mempunyai karakteristik-karakteristik khas yaitu:

- a. Kasus korupsi umumnya kegiatannya tidak berdiri sendiri (*stand alone*), tetapi saling terkait (kompleks) dan bahkan masuk (*included*) didalam system organisasi itu sendiri, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisir (*organizer crime*);
- b. Menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara;
- c. Modus operandi korupsi pada umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan/ jabatan/ kedudukan/ sarana yang ada karena jabatan/ kedudukan si pelaku;
- d. Pelaku pada umumnya memiliki otoritas dan/atau koneksitas di bidang keuangan/ perekonomian;
- e. Mengandung kejahatan pidana umum atau kejahatan lainnya seperti: penggelapan/ penipuan, pemalsuan, dll;
- f. Memiliki kompleksitas yang tinggi karena biasanya dilakukan secara intelektual, sistematis dan terorganisir, serta terkait dengan beberapa undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. Pelaku umumnya mempunyai kemampuan intelektual yang cukup tinggi (cerdas), sehingga mampu mempersiapkan/ menciptakan alasan-alasan yang logis untuk memberi “pembenaran” atas tindakan yang dilakukan (*justifikasi*);

- h. Melakukan kolusi/ kerja sama dengan para pelaku yang terkait, seperti menyiapkan dukungan administrasi yang fiktif/ dokumen yang tidak sah atau yang sudah di “*justifikasi*”;
- i. Memerlukan pembuktian formal (misalnya: kwitansi, pertanggungjawaban administrasi/ keuangan) dan material (misalnya: kerugian negara sebagai akibat dari penyimpangan tersebut).
- j. Umumnya berhubungan dengan *money laundering* atau perbankan.

Berdasarkan pengalaman dalam praktik terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penyidikan kasus korupsi oleh POLRI, yaitu:

- a. Adanya piranti lunak berupa undang-undang yang memberikan kewenangan lebih luas dalam mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Terdapat perluasan alat bukti dalam bentuk petunjuk sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26 A Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
- c. Adanya kebijakan pemerintah, dengan dikeluarkannya INPRES No. 5/ 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan butir ke 11 tentang Pengembalian asset negara dari pelaku tindak pidana korupsi;
- d. Adanya Rencana Aksi Nasional (RAN) pemberantasan korupsi tahun 2004-2009;

- e. Sikap kritis dari masyarakat khususnya kalangan LSM serta media massa, yang membantu memberikan informasi dan secara tidak langsung melakukan kontrol atas penanganan kasus korupsi.

Disamping itu didalam praktek ditemukan permasalahan – permasalahan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, permasalahan - permasalahan tersebut meliputi :

- a. kendala penyelidikan dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, yaitu antara lain:⁹¹

- 1) Kasusnya sudah lama terjadi tetap baru diketahui.
- 2) Legalitas dari saksi ahli.
- 3) Dokumen bukti dihilangkan.
- 4) Izin untuk buka rekening tersangka yang memerlukan waktu lama.
- 5) Aspek psikologis dari rekan sesama pejabat.
- 6) Pelaku memiliki kekuatan dalam kekuasaannya yang dapat mempengaruhi penyelidikan.
- 7) Perangkat hukum yang tumpang tindih dan tidak saling melengkapi.
- 8) Budaya masyarakat.
- 9) *Political Will* untuk menanggulangi korupsi belum menyeluruh.
- 10) Aparat penegakkan hukum yang mempunyai maksud pribadi dan arogansi.

⁹¹ bid., hal 13.

b. Kendala Penyidikan, dalam menangani tindak pidana korupsi kendala yang muncul diantaranya adalah :

- 1). Adanya intervensi dari kebijakan intern Polri maupun dari institusi lain .
- 2). Adanya birokrasi yang berbelit-belit khususnya ijin pemeriksaan tertulis dari Presiden, Menteri dalam Negeri , Gubernur dan dari Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah , DPR , DPRD dan Notaris .

Melihat kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia, maka dalam rangka meningkatkan kemampuan penyidikan kasus korupsi tersebut oleh POLRI, telah dilaksanakan secara komprehensif dan simultan, dengan langkah-langkah: Arah kebijakan, sesuai paradigma baru polri lebih mengedepankan aspek pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat dimana upaya penegakan hukum dilakukan sebagai sarana untuk mewujudkan Kamtibmas, maka arah kebijakan POLRI dalam memberantas tindak pidana korupsi, antara lain adalah:

- a. Kegiatan penegakan hukum oleh POLRI, dimaksudkan untuk dapat memberi efek jera bagi pelaku dan calon pelaku;
- b. Penyidikan kasus korupsi, disamping untuk membuktikan perbuatan pelaku, juga untuk semaksimal mungkin dapat mengembalikan kerugian keuangan negara;

- c. Adanya pertimbangan tingkat penyidikan tindak pidana korupsi, misalnya : kasus yang melibatkan Bupati ditangani oleh Polwil atau Polda
- d. Untuk menghindari keluar masuknya berkas perkara kasus korupsi, maka sejak awal penyidikan sudah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Jaksa Peneliti;
- e. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan penyidikan kasus korupsi;
- f. Meningkatkan kredibilitas anggota/ Penyidik dengan melaksanakan
 - 1) Menata kembali system-sistem pelayaranan POLRI, untuk mengelimir terjadinya pungutan liar;
 - 2) Menumbuhkan budaya malu untuk korupsi;
 - 3) Mengembangkan system dan metode pembinaan dan operasional POLRI yang factual dan actual guna meningkat kan prestasi kerja penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi;
 - 4) Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi;
 - 5) Melaksanakan akuntabilitas kinerja;
 - 6) Menerapkan reward dan punisent secara konsisten;
- g. Mengotimalkan peran serta dan bantuan masyarakat dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri.

7. Pemberdayaan bantuan dan peran serta masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara implicit diatur dalam pasal 41 UU No. 20 Tahun 2001 dimana setiap orang dapat berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2000 dimana setiap organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran pendapat kepada para penegak hukum dan atau komisi yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Membentuk ketentuan tentang peran serta masyarakat ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa :

- a. Dengan diberikan hak dan kewajiban masyarakat dalam usaha penanggulangan korupsi dipandang sebagai hal yang sangat membantu sekaligus sebagai hal positif dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi dan (2) persoalan penanggulangan korupsi di Indonesia, bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau para penegak hokum, malainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa. Setiap orang harus berpartisipasi dan berperan dalam usaha menganggulangi kejahatan yang menggerogoti negara. Pandangan pembentuk Undang-undang tertuang dalam rumusan pasal 41 ayat (3) yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bentuk peran

serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi ditentukan wujud-wujudnya dalam pasal 41 ayat (2) sebagai berikut:⁹²

- 1). Hak mencari, memperoleh, dan memberikan Informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- 2). Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- 3). Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- 4). Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 5). Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - (a). Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - (b). Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (c). Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - (d). Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma social lainnya.
 - (e).Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

⁹² Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abroa, Lindsey Paris, Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 26-27.

“Setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi”. Pasal 5 ayat (1) lembaga swadaya masyarakat yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum, baik mengenai status hukum maupun rasa aman”.

Hak memberikan informasi dalam pasal 2 ialah hak menyampaikan segala macam informasi mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang salah satu bentuknya ialah “pelaporan” yang disampaikan kepada penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegak hukum yang dimaksud ialah kepolisian dan kejaksaan. Pelapor di sini tidak sama pengertiannya dengan pelapor menurut pasal 1 butir 24 KUHAP, karena pelapor disini khusus pada adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, sedangkan pelapor menurut pasal 1 butir 24 KUHAP adalah pelapor untuk semua jenis tindak pidana yang tidak memperoleh hak pelapor tindak pidana korupsi.

Warga masyarakat yang menyampaikan informasi berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara melalui lembaga kepolisian atau kejaksaan. Bentuk perlindungan hukum itu ada dua, yakni (1) perlindungan hukum mengenai rasa aman. Mengenai status hukum diterangkan dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan status hukum adalah status seseorang pada waktu menyampaikan suatu informasi, sarana atau pendaat pada penegak hukum atau komisi dijamin tetap, misalnya status sebagai pelapor tidak diubah

menjadi tersangka”. Dari penjelasan pasal 5 ayat (1), berarti jelas bahwa kepolisian atau kejaksaan tidak dibenarkan menjadi pelapor atau saksi pelapor sebagai tersangka akibat dari pelaporannya. Hal itu wajar, karena sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya ketentuan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni membantu, mempermudah, atau memperlancar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang untuk itu masyarakat pelapor harus dijamin perihal “perlindungan hukum” terhadapnya. Sebab apabila tidak, maka harapan untuk memperoleh partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi akan sia-sia belaka.

Sedangkan perlindungan hukum mengenai rasa aman, yakni dibebankan pada kepolisian setempat dan aparat kepolisian tersebut wajib memberikan perlindungan hukum dari ancaman-ancaman, seperti ancaman kekerasan maupun kekerasan dari pihak manapun juga terhadap pelapor dan seluruh anggota keluarganya. Tanpa ada jaminan seperti itu, maka sulit memperoleh partisipasi masyarakat secara maksimal dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai kompensasi dari pemerintah terhadap anggota masyarakat yang terbukti berjasa memberikan bantuan untuk mempermudah dan memperlancar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan bentuk dan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yaitu PP No. 71 Tahun 2000 yang dalam Pasal 7 ayat (2) bentuknya berupa piagam atau premi.

“Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan, (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa piagam atau premi.”⁹³

Tata cara penghargaan, bentuk, dan jenisnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM (pasal 8). Sedangkan premi ditetapkan paling banyak 2 %0 (2 per mil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan (Pasal 9). Turut sertanya masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jawa Tengah dalam pemberantasan korupsi adalah cukup baik walaupun sebagian masyarakat masih menganggap bahwa yang berwenang menangani kasus korupsi hanyalah kejaksaan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Polri sendiri, sehingga peran serta masyarakat sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi belum semua terlaksana terutama dalam memberi informasi kepada Polri Namun apabila dilihat dari sisi keterlibatan masyarakat dalam peberian informasi tentang adanya tindak pidana korupsi telah cukup baik. Hal tersebut dikarenakan antusias masyarakat yang ingin Indonesia atau daerahnya terbebas dari korupsi karena dirasakan korupsi merupakan perbuatan yang dapat merugikan negara atau daerah yang juga berakibat buruk terhadap kehidupan masyarakat tersebut. Antusias masyarakat tersebut juga akhirnya membantu Penyidik Polda Jateng dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁹³ Ibid, hal. 137.

Pemberdayaan bantuan dan peran serta masyarakat merupakan langkah pro aktif yang juga telah dilakukan oleh Polri yaitu:

- a. Merespon laporan/ informasi dari masyarakat, LSM, NGO dan sumber-sumber lain tentang korupsi dengan cara melakukan penyelidikan yang maksimal.
- b. Memberdayakan peran fungsi pengawasan internal di setiap Instansi:
- c. Memberdayakan peran masyarakat, LSM, NGO untuk membantu memberikan informasi tentang korupsi baik instansi swasta maupun pemerintah, sekaligus berperan sebagai kontrol terhadap kinerja dari aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.
- d. Menghindari adanya intervensi terhadap penyidik, dari pihak-pihak tertentu yang dapat menghambat pelaksanaan penyidikan.
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi (membuat *progress report*);
- f. Melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penuh rasa keadilan dan sesuai dengan hak azasi manusia serta bebas dari pengaruh politik dan interest tertentu (proporsional dan profesional);
- g. Untuk kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah, sebelum dimintakan ijin kepada Presiden, terlebih dahulu digelar untuk memperoleh keyakinan bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsure-unsur tindak pidana korupsi;

- h. Dalam melakukan penyidikan kasus korupsi, untuk pembuktiannya dengan meminta/ menggunakan keterangan ahli.
- i. Menindak lanjuti hasil temuan yang dilaporkan oleh BPK dan atau BPKP tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

Seperti yang telah diuraikan diatas maka setiap laporan ataupun pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dilakukan klarifikasi terhadap pelapor sehingga laporan yang memiliki bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum diprioritaskan untuk ditindak lanjuti melalui upaya penyelidikan dan penyidikan.

Demikian pula setiap penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan penyidikan oleh Polri selalu dibuatkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada pelapor. Dalam kaitan ini masyarakat atau saksi pelapor perlu mendapatkan hak perlindungan dan keselamatan yang bersangkutan beserta keluarganya.

8. Kondisi Peran Penyidik Sat Ops III/ Pidkor Saat Ini

Situasi Kesatuan, Personil Sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : KEP/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda dalam Lampirannya ditegaskan bahwa Bagian Serse Tipikor berubah menjadi

satuan opsna III/ Pidkor dan dsppnya sebanyak 60 personil dengan perincian sebagai berikut :⁹⁴

- a. Pamen : 6 orang
- b. Pama : 11 orang
- c. Bintara : 41 orang
- d. PNS : 2 orang

Namun riilnya saat ini hanya ada 22 personil dengan perincial :

- a. Pamen : 2 orang
- b. Pama : 10 orang
- c. Bintara : 8 orang
- d. PNS : 2 orang

Dan personil yang ada belum seluruhnya mempunyai kwalifikasi Dikjur Reserse, apalagi kejuruan khusus Reserse, apalagi kejuruan khusus serse tipikor. Dan yang mempunyai Dikjur Serse baru 8 (delapan) orang atau 40% dari jumlah personil yang ada, dan di dalam tugasnya belum seluruhnya memahami seluk beluk serta modus operandi tindak pidana korupsi, sehingga belum proaktif dalam mencari informasi tindak pidana korupsi, serta mempunyai kemampuan menanam jaringan informasi begitu juga dalam hal penguasaan terhadap UU Korupsi.

Sarana dan Prasarana Ruangan kantor sebagai tempat operasional Penyidik PIDKOR masih dirasa sangat sempit serta peralatan yang belum memadai yakni sehingga didalam melakukan pemeriksaan

⁹⁴ Upaya Meningkatkan Peran Penyidik Sat Opsna III/ Tipikor Dit.Reskrim Polda Jateng Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi. hal 4 – 7.

terhadap saksi maupun tersangka terkesan kurang wibawa dan nyaman, padahal kantor tersebut menangani kasus yang dianggap oleh masyarakat adalah merupakan kasus besar, sebab yang terlibat dan yang akan memasuki ruangan Sat Opsnal III/ Pidkor, baik saksi maupun tersangkanya, kebanyakan masyarakat kelas menengah keatas, atau oknum pejabat, sehingga kesan kurang nyaman baik bagi penyidik maupun yang dilayaninya. Hal ini tentunya belum sesuai dengan misi dan visi Kapolri tentang pelayanan dan menjunjung tinggi hokum serta ham yang harus dilakukan anggota Polri.

Anggaran Didalam penanganan kasus korupsi anggaran yang disediakan masih sangat minim, sehingga penyidik Sat Opsnal III/ Pidkor harus berusaha menutupi biaya secara swadaya dalam menangani kasus tersebut, baik untuk kepentingan teknis maupun taktik penyidikan yang ditanganinya, sehingga ada kesan takut bagi penyidik tipikor apabila mau menangani kasus korupsi sebab harus menanggung biaya sendiri.

Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD, Walaupun pada setiap Instansi pemerintah maupun badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah, yang rawan korupsi suda ada pengawasnya namun, tindak pidana korupsi masih tetap akan terjadi karena korupsi di tempat-tempat tersebut, pada umumnya sudah menjadi budaya yang sangat sulit pemberantasannya sebab tidak menutup kemungkinan pengawasnya juga merupakan rekan/ bagian dari pelaku itu sendiri sehingga selalu akan menutupi dan mengemas perbuatannya sedemikian rupa sehingga tidak tampak kalau

telah terjadi tindak pidana korupsi. Sebab korupsi adalah merupakan tindak kejahatan yang terorganisir dan tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, disamping itu belum tentu semua instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD tahu dan mengerti bahwa penyidik Polri berwenang menangani kasus korupsi.

Pengetahuan masyarakat, egoisme Kejaksaan serta Pengadilan

Dewasa ini sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa yang berwenang menangani kasus korupsi hanyalah kejaksaan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Polri sendiri, sehingga peran serta masyarakat sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi belum semua terlaksana terutama dalam memberi informasi kepada Polri. Di samping itu Jaksa yang selama ini selalu beranggapan bahwa dirinyalah yang berwenang dan paling mampu menangani kasus korupsi, sehingga kalau penyidik Polri menangani kasus korupsi akan selalu dipersulit (terjadi bolak-balik berkas perkara) bahkan bila perlu akan mengambil alih kasus korupsi yang ditangani Polri. Disamping itu tidak ada Pengadilan Negeri di Indonesia yang berani menolak berkas kasus korupsi dari kejaksaan kecuali pengadilan Negeri Ciamis pada tahun 2002.

Dengan melihat kondisi Kesatuan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Jateng saat ini yang telah dipaparkan diatas dapatlah dilihat bahwa masih banyaknya kekurangan didalam tubuh kesatuan tersebut sehingga ini berpengaruh terhadap kemajuan dan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi.

9. Faktor-faktor yang mempengaruhi

a. Faktor Intren, Faktor Pendukung

- 1) Adanya dedikasi sebagian penyidik yang cukup tinggi sehingga mampu mengelola sumber daya yang ada guna menangani kasus korupsi.
- 2) Kekompakan antar personel Sat Opsnal III/ Pidkor menjadi motivasi pelaksanaan tugas.
- 3) Adanya personel yang berinisiatif mencari informasi tentang korupsi tanpa menunggu laporan.
- 4) Adanya MOU atau kerja sama penyidik dengan BPKP dalam menanganai tipikor dan di Polda Jateng sudah terlaksana pada bulan oktober 2002.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya personel dan lemahnya pengetahuan sebagian personel tentang modus operandi tipikor dan perundang-undangannya serta penanaman jaringan guna memperoleh informasi.
- 2) Masih adanya pimpinan ataupun orang lain yang mengintervensi penyidik sehingga bisa mengganggu jalannya penyidikan.
- 3) Ruang yang sangat sempit dan peralatan kantor yang kurang memadai.
- 4) Dukungan anggaran penanganan kasus korupsi yang sangat minim baik untuk penyelidikan maupun teknis dan taktik penyidikan.

c. Faktor Ekstern, Faktor Pendukung

- 1) Adanya sebagian masyarakat dan LSM yang mau menginformasikan terjadinya kasus korupsi kepada Polri.
- 2) Adanya dukungan moral baik dari tokoh masyarakat maupun mass media.
- 3) Adanya jaksa penuntut yang masih secara sportif mengakui kredibilitas penyidik Polri.

d. Faktor Penghambat

- 1) Masyarakat, LSM, dan Instansi Pemerintah serta BUMN/BUMD yang seolah-olah menutupi terjadinya kasus korupsi di tempatnya atau bahkan adanya pembelaan dari pimpinan setempat.
- 2) Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta KUHAP yang kurang tegas.

- 3) Egoisme sebagian besar jaksa, bahwa tipikor adalah wewenangnya.
- 4) Locus Delicty dan saksi yang tempatnya berjauhan sehingga memakan biaya waktu.

B. TINDAKAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLDA JAWA TENGAH BERDASARKAN HUKUM IDEAL / HUKUM MASA DEPAN

Seperti kita ketahui bahwa pelaku tindak pidana korupsi selalu melibatkan seseorang yang mempunyai kekuasaan/kedudukan/jabatan dengan mencari kesempatan dengan melawan hukum untuk menyalahgunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau kelompok atau korporasi dengan merugikan keuangan Negara.

Pengertian jabatan adalah suatu lingkungan tugas tetap yang diadakan dan dilakukan untuk kepentingan negara karena yang menjalankan tugas negara demikian disebut sebagai pejabat. Disamping pejabat ada pegawai, kalau pejabat memiliki arti luas daripada pegawai. Pejabat adalah orang yang melakukan tugas negara pada umumnya. Tugas negara pada umumnya disebut fungsi, sedangkan pegawai adalah mereka yang melakukan tugas negara yang tetap dibatasi dengan seksama.⁹⁵

Pengertian jabatan menurut PP No. 14 Tahun 1994 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 1 mengatur bahwa jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan

⁹⁵ Siti Sutami, Hukum Administrasi Negara, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1999. hal. 38-39.

dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat adalah *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Kemudian selanjutnya dalam Pasal 13 ditambahkan juga bahwa tindak pidana korupsi oleh pejabat bisa berarti *“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”*

Adapun pengertian berdasarkan undang-undang tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat dapat dilihat juga dalam UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut: **Pasal 5**, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12, Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan

- sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
 - i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

1. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kepala/ Wakil Kepala Daerah

Kepala/ wakil kepala daerah adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai unsure pimpinan.⁹⁶ Kepala/ wakil kepala daerah juga merupakan pejabat negara, yang mana pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/ tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.⁹⁷ Pejabat negara berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Menurut pasal 21 Undang-Undang No. 28 Tahun

⁹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)., hal 190.

⁹⁷ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepagawaian, UU No. 43, LN No. 169 tahun 1999, TLN No. 383, Pasal 1 Angka 5.

1999 Tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyelenggara negara adalah:

- a. Pejabat negara pada lembaga tetinggi negara,
- b. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara,
- c. Menteri,
- d. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah,
- e. Hakim di semua tingkat pengadilan,
- f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari kriteria penyelenggara negara diatas, maka sebagian besar penyelenggara adalah pejabat negara. Pejabat negara terdiri dari:⁹⁸

- a. Presiden dan wakil presiden;
- b. Ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

⁹⁸ Ibid., Pasal 11.

- g. Menteri, dan jabatan setingkat menteri;
- h. Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil walikota;
- k. Pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Meskipun ketentuan tentang pejabat negara diatur dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok kepegawaian, namun pejabat negara tidak termasuk pegawai negeri, kecuali pejabat negara tersebut adalah memang pegawai negeri yang diangkat sebagai pejabat negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.⁹⁹

2. Ijin Sebelum Melakukan Pemeriksaan Terhadap Kepala/ Wakil Kepala Daerah.

Ijin Pemeriksaan. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara tertentu diperlukan adanya ijin dari pejabat yang berwenang memberi ijin sebelum melakukan pemeriksaan. Pengertian ijin menurut beberapa kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Perkenan, pernyataan mengabdikan, tiada melarang.¹⁰⁰

⁹⁹ Ibid, Pasal 11.

¹⁰⁰ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1982), Hal. 390

- b. Pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya), persetujuan membolehkan.¹⁰¹
- c. Suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.¹⁰² Sedangkan pengertian pemeriksaan adalah:¹⁰³
- d. perbuatan mengusut (perkara), mananyai orang untuk mengetahui salah tidaknya, mempertimbangkan dan mengadili (perkara).
- e. hasil memeriksa.
- f. penyelidikan, pengusutan (perkara dan sebagainya).

Dari uraian diatas, pengertian ijin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat negara tertentu adalah pernyataan mengabulkan atau persetujuan dari pejabat yang berwenang memberi ijin, untuk membolehkan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang bersangkutan atau yang dimintakan ijin. Ketentuan tentang adanya ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara tertentu tidak merupakan bagian dari ketentuan tentang Tata Cara Tindakan Tindakan Kepolisian terhadap pejabat negara tertentu yang diatur dalam: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota/ Pimpinan MPR dan DPR, Ketetapan mpr Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1974 Tanggal 15 Juni 1975 Tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap

¹⁰¹ Sudarsono, Op.Cit., hal. 189.

¹⁰² C.S.T. Kansil, dan Kansil Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 54

¹⁰³ W.J.S. Poerwodarminto, Op.Cit., hal. 739

Pimpinan/ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Dari ketentuan perundang-undangan diatas, yang dimaksud dengan Tindakan Kepolisan adalah:¹⁰⁴

- a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana,
- b. meminta keterangan tentang tindak pidana,
- c. penangkapan,
- d. penahanan
- e. penggeledahan
- f. penyitaan.

Sehingga sebelum melakukan tindakan kepolisian terhadap pejabat-pejabat negara tertentu, harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlunya prosedur ijin dari pejabat yang berwenang memberikan ijin.

3. Pejabat-Pejabat Negara Yang Memerlukan Ijin Pemeriksaan.

Tidak semua pemeriksaan terhadap pejabat negara memerlukan ijin dari pejabat yang berwenang memberi ijin. Pejabat-pejabat negara yang memerlukan ijin sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat tersebut, antara lain adalah:

- a. Anggota Legislatif (DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)

¹⁰⁴ Pengertian Tindakan Kepolisian ini sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1973 pasal 14; undang-undang Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, UU No. 13 Tahun 1970, Pasal 1 ayat (1); dan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1974 Tanggal 15 Juni 1975 Tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Pimpinan/ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD mengatur tentang mengenai tata cara melakukan penyidikan terhadap anggota legislative. Pasal 106 undang-undang ini menyebutkan bahwa:

- 1) Anggota MPR, DPR dan DPD yang diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan (termasuk pemanggilan sebagai saksi), permintaan keterangan (pemeriksaan) dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis secara langsung dari Presiden (tanpa hak substitusi),
- 2) Anggota DPRD Provinsi yang diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan sebagai saksi), permintaan keterangan (pemeriksaan) dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis secara langsung dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden (tanpa hak substitusi)
- 3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan sebagai saksi), permintaan keterangan (pemeriksaan) dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis secara langsung dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri (tanpa hak substitusi),

Ketentuan diatas tidak berlaku bagi anggota MPR, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, apabila tindak pidana yang diduga dilakukan tergolong sebagai tindak pidana

korupsi atau tindak pidana terorisme atau tindak pidana lain dalam keadaan tertangkap tangan. Namun bagi penyidik masih ada keharusan untuk melaporkan dalam waktu 2 x 24 jam kepada pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan pada angka 1,2, dan 3 diatas untuk memperoleh ijin atau persetujuan.

b. Pimpinan dan Hakim Mahkamah Agung

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 17 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diatur bahwa penangkapan atau penahanan terhadap Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dilakukan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, namun pelaksanaan penangkapan atau penahan ini harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.

c. Pimpinan dan Hakim Pengadilan

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diatur tentang penangkapan dan penahanan terhadap Hakim dan pimpinan Pengadilan. Dalam pasal 26 undang-undang ini disebutkan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketentuan ini juga berlaku untuk Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pengadilan Tata Usaha Negara dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung juga setelah mendapat persetujuan dari ketua Mahkamah Agung. Sedangkan untuk Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Agama, menurut pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan diperlukannya ijin hanya untuk tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung Anggota Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan

Hakim pengadilan (sebagaimana disebutkan dalam angka 2 dan angka 3 diatas), namun fatwa Mahkamah Agung RI¹⁰⁵ menyatakan bahwa meskipun ketentuan perundang-undangan hanya mensyaratkan penangkapan dan penahanan terhadap hakim atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman/Menteri Agama, namun untuk memanggil atau meminta keterangan pun harus ada perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman/Menteri Agama, sepanjang hal itu dilakukan dalam hubungan adanya dugaan bahwa seseorang hakim telah melakukan tindak pidana atau menjadi saksi dalam perkara pidana (pemanggilan pro yustisia).

Namun ketentuan ijin tersebut tidak berlaku dalam hal Ketua, wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata Usaha Negara tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

d. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

¹⁰⁵ Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/1125/RHS/VIII/1991 tanggal 31 Agustus 1991, perihal Permononan Fatwa yang dikeluarkan untuk menjawab Surat Jaksa Agung RI Nomor B-029/A-5/7/1991 tanggal 12 Juli 1991 perihal Permohonan Fatwa mengenai penyidikan terhadap para hakim, baik Hakim Agung, Hakim Pengadilan Umum maupun Hakim Pengadilan Agama.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan mengatur tentang Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota Badan Pemeriksa keuangan, yaitu dalam pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat dikenakan tindakan Kepolisian guna pemeriksaan suatu perkara kecuali atas perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Presiden.

Dikecualikan dari ketentuan diatas adalah apabila anggota Badan Pemeriksa Keuangan tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman lebih dari satu tahun penjara, maka ia dapat ditangkap dan ditahan paling lama dua kali du puluh empat jam. Namun penahanan tersebut harus dilaporkan kepada Presiden. Penahanan lebih lanjut hanya dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu diperoleh persetujuan Presiden.

- e. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur/ Wakil Gubernur dan Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota)

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden atas permintaan penyidik. Namun apabila ijin tersebut tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat

60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah tetap dapat dilakukan.

Ketentuan terhadap kepala dan/ atau wakil kepala daerah ini lebih luas dari ketentuan terhadap pejabat-pejabat negara yang lain, karena dalam undang-undang ini disebutkan tindakan penyelidikan dan penyidikan, yang berarti seluruh tindakan yang merupakan bagian dari penyidikan, yang meliputi antara lain pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang termasuk dalam lingkup tindakan penyelidikan dan penyidikan. Namun ketentuan diatas tidak berlaku dalam hal Kepala Daerah dan/ atau wakil Kepala daerah tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

4. Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kepala/ Wakil Kepala Daerah Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.

Dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur masalah korupsi, yaitu menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disatukan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana

Korupsi, pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi oleh pejabat yang dalam penelitian ini adalah Kepala/ Wakil Kepala daerah berdasarkan ketentuan berikut ini:¹⁰⁶

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tertentu tindak pidana korupsi, pidana mati dapat dijatuhkan (Pasal 2).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 3). Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 (Pasal 4).
- c. (a). memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau (b). memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 5).
- d. (a). memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau (b). memberi atau menjanjikan

¹⁰⁶ Adami Chazawi, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 4-16.

sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Bagi hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji tersebut, dipidana dengan pidana yang sama. (Pasal 6).

- e. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (Pasal 8).
- f. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (Pasal 9).
- g. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau (b) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau (c) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja. (Pasal 10).

- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (Pasal 11).
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; (b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; (c) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; (d) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; (e) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; (f) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau (g) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 12).

- j. Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 12 A).
- k. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan (a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; (b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (Pasal 12 B).
- l. Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Pasal 13).

Selain ketentuan tindak pidana korupsi tersebut yang dapat menjerat pejabat yang berwenang (Kepala/ Wakil Kepala Daerah), juga terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.¹⁰⁷

- a. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi,

¹⁰⁷ Ibid, hal. 16-17.

- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 21).
- b. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 22).
 - c. Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Pasal 23).
 - d. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Pasal 24).

Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi terutama terhadap pejabat, penyelenggara negara atau dalam penelitian ini adalah Kepala/Wakil Kepala Daerah telah diformulasikan dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur masalah korupsi, yaitu menurut UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disatukan dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Guna melengkapi formulasi strategi pemberantasan tindak pidana korupsi telah diformulasikan pidana korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru (Tahun 2008) yang diformulasikan dalam bab XXXII khusus tentang Tindak Pidana Korupsi mulai pasal 680 sampai dengan pasal 689. Bagian

kesatu tentang Suap (pasal 680, 681, 682), bagian kedua tentang penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara (pasal 683, 684, 685, 686, dan 687), bagian ketiga tentang pemberatan pidana (pasal 688 dan 689).

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang (a) memberi, menjanjikan sesuatu, atau memberi gratifikasi kepada seorang pegawai negeri dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau (b) memberi sesuatu kepada seorang pegawai negeri karena atau berhubungan dengan sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 680).
- b. (1) Setiap orang yang memberi, menjanjikan sesuatu, atau memberi gratifikasi kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang sedang diperikasinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak ayat (1) dilakukan dengan maksud agar hakim menjatuhkan pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV. (Pasal 681).
- c. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik negara asing atau pejabat publik organisasi internasional dengan maksud untuk memperoleh atau mempertahankan usaha perdagangan atau keuntungan lain yang tidak semestinya dalam kaitan dengan perdagangan internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud agar hakim menjatuhkan pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV. (Pasal 682).
- d. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI. (Pasal 683)
- e. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI. (Pasal 684).

- f. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682 dan Pasal 683 dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila (a) dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; atau (b) terjadi pengulangan tindak pidana. (Pasal 685).
- g. Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 682 dan Pasal 683. (Pasal 686).
- h. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V. (Pasal 687).
- i. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657, Pasal 658, Pasal 659, Pasal 661, Pasal 662, Pasal 679, Pasal 680, dan Pasal 681 sepanjang perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut ditambah 1/3 (satu pertiga). (Pasal 688).
- j. Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan untuk melakukan tindak pidana korupsi, percobaan, pembantuan, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682 dan Pasal 683. (Pasal 689).¹⁰⁸

Dengan dukungan perangkat hukum yaitu UU. No. 31 Tahun 1999

Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 Keefektifitasan penanganan tindak pidana korupsi terhadap Pejabat berwenang dalam penyelenggaraan negara/ daerah sebenarnya cukup mendukung peran dan

¹⁰⁸ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal. 172-173.

wewenang penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ditambah lagi dukungan tersebut oleh Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru (Tahun 2008) yang diformulasikan dalam bab XXXII khusus tentang Tindak Pidana Korupsi mulai pasal 680 sampai dengan pasal 689 yang nantinya dapat memberikan kemajuan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Namun dalam kenyataannya saat ini penanganan penyidik kepolisian terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala/ Wakil Kepala Daerah masih belum efektif karena terkendala UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana dalam pemeriksaan terhadap Kepala Daerah diperlukan ijin tertulis dari Presiden yang mana mekanisme perijinannya melalui beberapa birokrasi yang berbelit-belit , yakni permohonan ijin tertulis dari Penyidik diajukan ke Presiden dengan terlebih dahulu melalui Mabes Polri, Kejaksaan Agung , Sekretaris Negara Dengan peraturan seperti itu dapat memperlambat kinerja penyidik untuk penyelesaian kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala daerah karena kasus korupsi berhenti di Sekretariat Kabinet dan ini kemudian akan memakan waktu lama bagi penyidik untuk melanjutkan kasus korupsi tersebut.¹⁰⁹ sehingga penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan orang-orang tertentu seperti Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah akan efektif bila Pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin tertulis untuk keperluan penyidikan tidak dihambat atau

¹⁰⁹ Upaya Meningkatkan Peran Penyidik Sat. Opsnal III / Tipikor Dit. Reskrim Polda Jateng Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi. hal. 8.

dipangkasnya birokrasi perijinan atau tidak diperlukannya lagi Ijin pemeriksaan tertulis .

5. Lex Specialis derogat generali; lex specialis systematic versus lege generali dalam konteks pemberantasan korupsi

Landasan yuridis pemberantasan korupsi dalam bingkai UUD 1945 seharusnya dapat menjamin dan memelihara keseimbangan proteksi terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa serta terpidana korupsi dan korban (individual dan kolektif) sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 J UUD 1945.¹⁰⁹ Merujuk kepada uraian di atas, dan berkaitan dengan masalah hukum yang dipandang dilematis dan kontroversial di dalam penerapan UU PK selama ini, maka perlu dijelaskan posisi dan peran Kitab UU Hukum Pidana (*lege generali*) dan UU PK (*lex specialis*) di satu sisi, dan UU administratif yang diperkuat dengan ketentuan pidana (*lex specialis systematic*) . Di dalam KUHP, Pasal 63 ayat (1) ditegaskan jika suatu tindak pidana masuk ke dalam dua peraturan pidana, maka peraturan pidana dengan ketentuan pidana yang lebih berat, yang harus diberlakukan (asas *concursum idealis*). Di dalam ayat (2) ditegaskan lebih jauh, bahwa, jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang

¹⁰⁹ Pasal 28 D ayat (1) pada khususnya, dan Pasal 28 A sd I UUD 1945 menekankan pada HAK setiap warga Negara; akan tetapi Pasal 28 J menekankan kepada perlindungan atas HAK warga Negara lainnya (masyarakat) serta KEWAJIBAN setiap warga Negara untuk menghormati HAK orang lain dalam mempertahankan dan melaksanakan HAK individu dimaksud. Penerapan UUD 1945 dalam konteks penegakan hukum pidana, menempatkan posisi dan status hokum tersangka//terdakwa adalah sederajat/setara dengan korban (individual dan kolektif) kejahatan tersangka/terdakwa ybs.

khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.¹¹⁰ Dalam praktik, suatu tindak pidana korupsi yang berasal dari aktivitas perbankan, pasar modal atau di bidang pajak, telah banyak yang diterapkan ketentuan pasal tsb sehingga kemudian dituntut dan dipidana sebagai tindak pidana korupsi. Penuntutan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UU Pemberantasan Korupsi (UU PK) yg berlaku(UU Nomor 31 tahun 1999) sebagai *lex specialis*. Sesuai dengan asas "*lex specialis derogat lege generali*" maka UU PK 1999 itu yang harus diterapkan sekalipun perbuatan tsb termasuk ke dalam tindak pidana menurut KUHP (seperti delik jabatan) khusus jika delik jabatan tersebut kemudian menimbulkan kerugian negara. akan tetapi terhadap UU LAIN selain UU PK, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 UU PK 1999; maka penerapan UU PK terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam UU LAIN masih dimungkinkan jika di dalam UU Lain itu, ditegaskan bahwa pelanggaran tsb merupakan tindak pidana korupsi. Penafsiran hukum *a contrario* atas ketentuan Pasal 14 mengandung makna bahwa, jika di dalam UU Lain itu, pelanggaran atas ketentuan pidana tidak ditegaskan sebagai tindak pidana korupsi maka ketentuan pidana di dalam UU Lain itu yang diberlakukan bukan UU PK 1999 ini! Logika hukum yang terjadi adalah, bahwa Pasal 14 UU PK 1999 jelas telah membatasi pemberlakuan Pasal 63 ayat (1) KUHP/*asas concursus idealis* tersebut. Pasal 14 UU PK 1999 menegaskan bahwa UU PK tidak berlaku

¹¹⁰ Moelyanto, KUHP; Sinar Grafika Offset; 2001, halaman 27. Di dalam KUHP Belanda(1996), ketentuan pasal tsb diatur dalam Pasal 55

terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi atas suatu perbuatan yang terjadi di dalam aktivitas yang dilindungi oleh suatu UU Lain.(UU Perbankan, Perpajakan atau Pasar Modal). Pembatasan ini dimungkinkan, karena,pertama, UU PK 1999 merupakan *lex specialis*, sedangkan KUHP merupakan lege generalis. Kedua, pembatasan ini sejalan dengan bunyi Pasal 103 KUHP, yang menegaskan bahwa, pemberlakuan Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ketentuan Pasal 103 KUHP menegaskan, bahwa UU pidana khusus yang dibentuk dapat menyimpangi ketentuan dalam Buku Kesatu KUHP termasuk asas *hukum, concursus idealis*, sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP. Hal ini harus diartikan bahwa, ketentuan Pasal 14 UU PK 1999 mengenyampingkan ketentuan Bab Kesatu, Pasal 63 ayat (1) KUHP. Dalam praktik, ketika JPU dihadapkan kepada pilihan ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan, JPU tidak konsisten terhadap pijakan UU Nomor 31 tahun 1999 dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi,dan justru kembali menggunakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sebagai lege generalis. Seharusnya, sejalan dengan Ketentuan Pasal 103 KUHP, JPU tetap menerapkan ketentuan Pasal 14 UU PK 1999, dan tidak mengajukan dakwaan tindak pidana korupsi, melainkan diajukan dakwaan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam UU LAIN itu seperti, ketentuan pidana dalam UU Perbankan, UU Pajak, UU Pasar Modal dll. Begitupula para Majelis

hakim pengadilan tipikor segera menyatakan dakwaan tidak dapat diterima karena telah menyimpang atau bertentangan dengan bunyi Pasal 14 UU Nomor 31 tahun 1999 yang nota bene menjadi dasar hukum dakwaan JPU itu sendiri. Bahkan para penasehat hukum terdakwa yang dituntut tindak pidana korupsi, seharusnya sejak awal mengajukan eksepsi atas dasar hukum pasal 14 tadi. Namun di dalam praktik, eksepsi tidak dilakukan; dakwaan tetap diajukan; dan perkara tindak pidana korupsi yang diajukan tetap terus diperiksa dan diputus pengadilan sampai kepada tingkat kasasi atau PK. Peristiwa tersebut telah berlangsung hampir 35 tahun lebih! Sesungguhnya politik hukum pemberantasan korupsi, berdasarkan UU PK tahun 1999 dan tahun 2001, apalagi dengan Putusan MK mengenai unsur melawan hukum yang harus ditafsirkan secara formil; sudah sangat jelas. Para penegak hukum konsisten seharusnya menafsirkan secara komprehensif ketentuan dalam UU PK 1999 dan UU PK 2001, dan mengoptimalkan peranan filsafat hukum dan logika hukum. Penulis, yang turut aktif menyusun UU PK 1999 dan tahun 2001, menekankan bahwa, dengan penafsiran hukum yang memadai atas rumusan ketentuan UU PK 1999, disertai dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sesuai jiwa bangsa Indonesia sebagaimana dimuat dalam UUD 1945, maka politik hukum pemberantasan korupsi telah berada dalam jalan yang benar. Politik pemberantasan korupsi dimaksud, adalah, pertama, memelihara dan mempertahankan cita keadilan sosial dan kesejahteraan bangsa di dalam negara RI sebagai negara hukum sebagai landasan filosofis; memelihara

dan melindungi hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945) sebagai landasan penegakan hukum; mempertahankan fungsi hukum pidana khususnya UU PK 1999 dan 2001 sebagai landasan operasional, yang lebih mengutamakan keseimbangan fungsi pemelihara ketertiban dan keamanan di satu sisi, dan fungsi penjeratan / penghukuman di sisi lain di atas landasan asas-asas hukum pidana: *lex specialis derogat lege generali*; asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas, dan last but not least, memperankan hukum pidana (UU PK) sebagai ultimum remedium (bukan primum remedium!) terutama dalam menghadapi kasus-kasus tindak pidana LAIN yang bukan merupakan tindak pidana korupsi (murni) (*lex specialis systematic*). Tindak pidana yang murni merupakan tindak pidana korupsi adalah ketentuan Pasal 3 UU PK 1999 dan Pasal 12 B UU PK 2001. Sasaran UU PK sejak awal kelahirannya termasuk di semua negara, ditujukan terhadap para pemangku jabatan publik; bukan terhadap setiap orang. Sesuai dengan namanya, "*korupsi*", sesungguhnya yang berarti perilaku koruptif, hanya dikenal dalam ranah pejabat publik (pemegang jabatan publik) bukan pada pada setiap orang sebagai adresat pemberantasan korupsi pada awal mulanya. Adapun jika ada orang lain selain, pejabat publik, yang turut melakukan tindak pidana korupsi, telah ada ketentuannya di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Penempatan Pasal 2 UU PK tahun 1999 merupakan

kebijakan hukum yang bersifat kasuistik dan kondisional, sesungguhnya tidak patut dirumuskan sebagai norma baru dan tersendiri.

6. Putusan MA dan Pemberantasan Korupsi

Perlu kesamaan persepsi penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas kasus-kasus Bank Mandiri yang melibatkan direksinya sebagai kreditur dan direktur PT Cipta Graha Nusantara (CGN) sebagai debitur pada pertengahan 2005, publik, terutama para pemerhati hukum, kemudian menganggap kasus-kasus perbankan memang tidak dapat dijadikan kasus tindak pidana korupsi. Selama ini ternyata masih ada beberapa masalah hukum yang dihadapi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi, khususnya menyangkut perbankan. Apalagi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi pada Juli 2006 atas pengajuan uji material beberapa pasal dalam UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Salah satu amar putusannya menyatakan bahwa pengertian unsur 'melawan hukum' hanya dapat ditafsirkan dalam pengertian formil, maka akan semakin menambah kesulitan bagi penegak hukum dalam membasmi korupsi di Indonesia.

Masalah hukum *pertama* adalah kendala prosedural (hukum acara) bagi penyidik kejaksaan (dan KPK) dalam menangani kasus TPK yang

tumpang tindih dengan tindak pidana lain. Dalam praktik penyidikan TPK, sering dijumpai tersangka juga terbukti melakukan pidana lain yang terkait dengan TPK-nya, seperti *money laundering*, tindak pidana perbankan, perpajakan, atau kepabeanaan. Hukum acara pidana di Indonesia (KUHP) menerapkan sistem fragmentalisme (pemisahan) dalam penyidikan kasus pidana yang membatasi kewenangan penyidik kejaksaan dan KPK dalam menyidik perkara TPK yang bersamaan dengan tindak pidana lain. Jika ditinjau dari segi kepraktisan dan efektivitas penanganan perkara sesuai dengan asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana, sistem yang berlaku selama ini jelas merugikan para *justisiabellen*. Sebab, penanganan perkara TPK yang bersamaan dengan tindak pidana lain menjadi bertele-tele, berulang-ulang, dan sangat tidak efisien. Karena masalah ini masuk koridor kebijakan politik hukum, solusinya ada di tangan pemerintah dan DPR. Solusi lain adalah terobosan hukum melalui yurisprudensi (putusan hakim/Mahkamah Agung), yaitu apabila hakim dapat menerima dan memutus perkara TPK yang diajukan bersama tindak pidana lain hasil penyidikan dari kejaksaan atau KPK. Kini saatnya penyusun RUU KUHP dan RUU Perubahan UU PTPK untuk mengubah sistem penyidikan TPK yang berlaku selama ini, agar terwujud peradilan yang cepat, murah dan sederhana.

Masalah hukum *kedua* ialah adanya ketidakjelasan deskripsi tentang penerapan asas *lex specialist* terhadap aturan-aturan pidana dalam UU PTPK yang dapat tumpang tindih dengan ketentuan pidana dalam beberapa

UU lain, seperti aturan pidana dalam UU Perbankan, UU Kepabeanan, UU Perpajakan, dan UU Anti Money Laundering. Pakar ekonomi yang juga anggota DPR RI Drajat Hari Wibowo pernah memberikan peringatan kepada Kejaksaan agar berhati-hati dalam menangani kasus-kasus kredit macet, karena jenis kasus tersebut sebenarnya masih masuk domain UU Perbankan (*Kompas*, 19 Juni 2006).

Peringatan tersebut hendaklah disikapi secara kritis. Apalagi sebenarnya saat ini memang masih terjadi semacam ketidakjelasan, lebih tepatnya kebingungan, dari kalangan praktisi maupun teoritis hukum terhadap aturan-aturan pidana khusus yang dapat tumpang tindih. Yaitu adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana korupsi, tapi juga memenuhi rumusan unsur-unsur pidana dalam UU tertentu lainnya, misalnya UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, UU Perpajakan, UU No 70 tahun 2007 tentang Kepabeanan, atau UU No 25 tahun 2003 tentang *Money Laundering*.

Keberadaan aturan-aturan pidana dalam berbagai UU tertentu tersebut dianggap sebagai aturan khusus (*lex specialist*). Tetapi UU PTPK juga merupakan aturan khusus. Bahkan, saat ini TPK sudah dinyatakan sebagai *extraordinary crime* yang harus diprioritaskan penanganannya. Apabila terjadi suatu perbuatan yang memenuhi rumusan UU PTPK tetapi juga memenuhi aturan pidana dalam UU khusus lainnya, UU manakah yang harus diterapkan? Contohnya kasus Bank Mandiri, Drajad Hari Wibowo berpendapat sulit membidik mereka dengan UU PTPK. Lebih

tepat bila dikenakan UU Perbankan.¹¹¹ Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kasus yang demikian dikenal sebagai *concursum idealis* yaitu satu perbuatan melanggar beberapa aturan pidana (Pasal 63 ayat (1) KUHP) sehingga yang dikenakan adalah aturan pidana dengan ancaman terberat. Bagi jaksa penuntut umum, sesuai dengan prinsip penuntutan perkara pidana, dakwaan akan dibuat secara alternatif, atau dakwaan primer subsider. Yaitu dengan mendakwakan pasal yang mengancam pidana terberat, disusul dengan dakwaan pasal-pasal pidana yang lebih ringan ancaman pidananya.

Dalam kasus Bank Mandiri, ancaman pidana dalam TPK jelas lebih berat jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam UU Perbankan. Demikian pula bila terjadi berbarengan kasus TPK dengan aturan pidana khusus lainnya, misalnya UU Perpajakan, UU Kepabeanan, dan UU Kehutanan. Dalam UU PTPK, di samping ancaman pidana pokoknya lebih berat (bahkan dalam keadaan tertentu dapat diancam pidana mati), juga ancaman denda yang jauh lebih tinggi dan ada tuntutan ganti rugi sejumlah kerugian negara yang ditimbulkannya serta perampasan harta kekayaan terpidana. Oleh karena itu, dalam penanganan kasus-kasus pidana yang dapat tumpang tindih, seperti kasus Bank Mandiri, demi upaya pemberantasan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan sifat TPK sebagai *extraordinary crime* serta demi memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara, penerapan UU PTPK dipandang jauh lebih tepat dan punya dampak prevensi yang lebih efektif.

¹¹¹ Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.

Masalah hukum *ketiga* adalah masih adanya perbedaan pendapat di antara penegak hukum (hakim, jaksa dan penasihat hukum) tentang pemahaman unsur--dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara--dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Selama ini, pemahaman unsur tersebut di antara penegak hukum ternyata masih berbeda-beda.

Berdasarkan uraian diatas terkait salah satu data kasus yang ditangani Dit.Reskrim Polda Jateng tentang penanganan kasus penyalahgunaan Dana APBD Tahun 2003 Kab. Pati pada Mata Anggaran “ Bantuan Kegiatan LPJ Bupati TA, 2002 sebesar Rp. 250.000.000,- dan Bantuan Keuangan kepada Pihak ketiga sebesar Rp. 1.650.000.000, “.yang diduga dilakukan oleh TASIMAN, SH (Bupati Pati) , Drs. KOTO KUSWANTO (Wakil Bupati Pati) Periode Tahun 2001 – 2006 dan Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab. Patyi Periode Tahun 1999 – 2004. yang berakibat pada kerugian Negara sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah) , terhadap penanganan kasus tersebut telah dilakukan proses penyidikan sesuai prosedur diantaranya telah diajukan permohonan persetujuan ijin tertulis kepada Presiden untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Bupati Pati An. TASIMAN, SH. tertanggal : 24 Juli 2008 namun sampai saat ini persetujuan ijin tertulis dari Presiden untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Bupati tersebut belum juga diterbitkan, hal tersebut tentunya akan menghambat proses penyidikan dan perkara tersebut hingga saat ini masih dalam proses penyidikan di Polda Jateng .

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis sampaikan dalam penulisan tesis ini, maka dapat penulis simpulkan dalam uraian yang lebih singkat dalam bab ini sebagai berikut :

1. Tindakan Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Polda Jateng berdasarkan hukum positif saat ini adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hukum positif , yakni Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya UU R.I No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU RI. No. 31 Tahun 1999 Juncto UU RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan KUHAP serta didukung dengan Peraturan perundang-undangan lainnya . Polri dalam hal ini bertindak selaku penyidik di Polda Jateng dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi saat ini tindakan penanganannya adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan laporan tertulis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, yang disebut Laporan Model B. dan atau Laporan Model A bila laporan tersebut berupa surat Anonim atau Laporan tersebut datang dari anggota Polri .

- b. Penyelidikan terhadap adanya laporan tersebut. dilakukan dengan dua cara yakni Tertutup dan Terbuka. Penyelidikan Tertutup Yaitu dengan cara Observasi , undercover dan Surveillance dengan sasaran segala sesuatu yang terkait dengan laporan tindak pidana korupsi tersebut termasuk hambatan apa yang dialami dalam melakukan penyelidikan . Penyelidikan Terbuka dengan cara interview terhadap orang-orang yang terkait dengan laporan tersebut, Penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk mencari dan menemukan barang bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang ada tidaknya delik tindak pidana korupsi sebagaimana unsur – unsur pasal yang ada dalam UU RI. No. 31 Tahun 1999 Junto UU RI. No. 20 Tahun 2001 .
- c. Pembuatan Laporan Polisi terkait hasil penyelidikan tersebut, bila ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi .
- d. Penyidikan, terhadap adanya tindak pidana korupsi sebagai tindak lanjut dari Penyelidikan dan Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana korupsi .Penyidikan ini dilakukan setelah naskah – naskah (Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan dan lain-lain) lengkap, langsung melakukan upaya paksa (Pemanggilan, Penangkapan, Penggeledahan, Penahanan dan penyitaan) terhadap segala sesuatu yang terkait dengan hasil penyelidikan tersebut (orang dan barang) .
- e. Pemberkasan perkara .
- f. Penyelesaian Perkara .

- g. Penyerahan perkara perkara Tahap I (satu) ke Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- h. Penyerahan Perkara Tahap II (dua) , yakni Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Tinggi jikalau hasil penelitian Berkas Perkara oleh JPU dinyatakan lengkap atau P.21 .

Namun demikian didalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh, Penyidik Polri Polda Jateng saat ini selalu ada kendala yang berakibat terhadap kelambanan/terhambatnya proses penyidikan, diantaranya dalam penanganan terhadap Pejabat / orang – orang tertentu seperti Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang harus memerlukan Ijin Persetujuan Tertulis dari Presiden .

2. Tindakan Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Polda Jateng berdasarkan hukum ideal/ hukum masa depan .

Sebagaimana kesimpulan pada No. 1 diatas bahwa tindakan Penyidik Polri dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan yang dipraktekkan Penyidik di Polda Jateng , selalu ada kendala yang berakibat pada terlambannya / terhambatnya proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya terhadap Pejabat / Orang-orang tertentu seperti Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang harus memerlukan Ijin / Persetujuan Tertulis dari Presiden, untuk itu kedepan agar tidak terjadi suatu hambatan / kendala serta tidak terjadi diskriminatif

didalam Polri melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mendasarkan pada Hukum yang Ideal atau Hukum yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Political Will untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi , yakni Ijin / Persetujuan Tertulis dari Presiden / Mendagri / Gubernur / Pengadilan Negeri berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Pejabat / Orang-orang tertentu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Undang-undang tidak diperlukan lagi sehingga tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam Pasal : 28D Undang-Undang Dasar 1945 , yakni setiap orang dipersamakan kedudukannya didepan hukum .
- b. Perangkat hukum tidak tumpang tindih namun saling melengkapi, dan dibentuk Lembaga Terpadu (Lembaga satu Atap) terdiri dari Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan BPKP) yang secara khusus menangani Tindak Pidana Korupsi .
- c. Pengesampingan sifat ego sektoral dari Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan)

B. SARAN

Dari kesimpulan tersebut diatas , maka agar peran Penyidik Kepolisian khususnya Penyidik Tindak Pidana Korupsi bisa memenuhi harapan masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam Undang – undang tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi disarankan sebagai berikut :

1. Perekrutan Sumber daya manusia untuk bertindak sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi , benar-benar patut dan layak serta mempunyai kemampuan professional dibidang Reserse Kriminal dan proporsional dalam melakukan tindakan penyidikan .
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam tindakan penyidikan .
3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam tindakan penyidikan .
4. Adakan latihan-latihan singkat tentang taktik dan teknik penyelidikan dan penyidikan dengan tenaga pelatih yang professional, serta lengkapi Dit reskrim dengan perpustakaan yang lengkap dengan kewajiban semua anggota untuk membacanya.
5. Dihilangkannya sifat arogansi dan interes pribadi dari Penyidik .
6. Dihilangkan pula intervensi dari para pengambil kebijakan dan dari Instansi lain terhadap tindakan penyidikan .
7. Adakan lobby melalui tokoh-tokoh politik, cendikiawan maupun tokoh-tokoh agama serta LSM agar ikut memberikan masukan kepada pembuat undang-undang yakni pemerintah dan legislatif, khususnya yang mengatur masalah penyidikan, agar tidak terjadi diskriminatif serta tumpang tindih kewenangan.
8. Perlunya setiap Penyidik diwajibkan untuk mengikuti pendidikan strata satu dibidang ilmu hukum dengan bantuan anggaran dari pemerintah seperti instansi penegak hukum yang lain agar dapat menguasai / memahami dan mengimplementasikan hukum secara akurat .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
- Ali Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)..
- , *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- , *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1999).
- Baharuddin Loppa, *Masalah Korupsi dan Pmecahannya*, (Jakarta: PT. Kipas Putih Aksara, 1997).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1996).
- C.S.T. Kansil, dan Kansil Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000).
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1982).
- Carl J. Friederich, *Political Pthologi*, dalam Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008)
- Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2000)
- Dep. P dan K, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989).
- Dionysios Spinellis, “*Crimes of Politicians in Office*”, dalam “*Crime by Government*” oleh Dr.Helmut (Editor).
- Djoko prakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Aksara Persada Indonesia,1990).

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 2005).
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Tinjauan Khusus Terhadap "Proses Penyidikan Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut UU No. 31 Tahun 1999*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- M.Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006.
- Upaya Meningkatkan Peran Penyidik SAT OPSNAL III/ PIDKOR Reskrim Polda Jateng Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi.
- Moch. Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2004).
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan system Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah pengembangan hukum Pidana*, , (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008).
- , *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang: Undip, 2000).
- , *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Semarang: Program Magister Hukum Undip, Unsoed dan Untag, 2007).
- Robert Klitgaard, Abaroa, Ronald Maclean & Parris, H. Lindsey, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- , *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1998).
- R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, (Bogor : R. Schenkhuizen, 1953).
- Siti Sutami, *Hukum Administrasi Negara*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1999).

Soebroto Brotodiredjo, “*Asas-asas Wewenang Kepolisian*”, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Bandung: Penyunting DPM Sitompul, Edward Syahperenong, Tarsito, 1985).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

The *Lexicon Webster Dictionary*, English-Language Institute of America, Inc

Tjipto Soeroso, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Komplikasi yang menyertainya*, Masalah-Masalah Hukum No.4 (Semarang: Fakultas Hukum. Undip)..

W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1982).

B. Karya Ilmiah

Barda Nawawi Arief, Makalah pada Seminar ‘*Penanggulangan tindak Pidana Korupsi di Era peningkatan Supremasi Hukum*’, Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia Semarang, 01 November 2001.

Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Tugas Kepolisian Sebagai Penyidik dan Penyelidik Dengan Tujuan untuk Mengungkap Kasus Korupsi Dengan Lebih Mengaktifkan Bantuan Dan Peranan Masyarakat, Makalah disampaikan Oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, DRS. Sutanto, Jendral Polisi, (Jakarta, 27 Maret 2006).

Satya Arinanto, *MK di Tengah Turbulensi Politik*, Dalam Concise Oxford Dictionary, turbulensi berasal dari kata *turbulence* yaitu *confused; not calm or stable*, (KOMPAS, 23 Juni 2008).

Upaya Meningkatkan Peran Penyidik Bag. Penyidik Dit Reskrim Polda Jateng Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi. 2007.

C. Perundang-undangan

Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/1125/RHS/VIII/1991 Tanggal 31 Agustus 1991, perihal *Permononan Fatwa yang dikeluarkan untuk menjawab Surat Jaksa Agung RI Nomor B-029/A-5/7/1991 Tanggal 12 Juli 1991 perihal Permohonan*

Fatwa mengenai penyidikan terhadap para hakim, baik Hakim Agung, Hakim Pengadilan Umum maupun Hakim Pengadilan Agama.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 170 Ayat (1).

Indonesia, *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.30, LN No.137

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kependidikan*, UU No. 43, LN No. 169 tahun 1999, TLN No. 383, Pasal 1 Angka 5.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.20, LN No.134 Tahun 2002, TLN No.4150, Penjelasan Umum.

UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia, UU No.2 Tahun 2002 Tentang *Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Indonesia, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.